



**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM  
PERKARA PERMOHONAN TALAK DI PENGADILAN AGAMA  
KUPANG**

**(Studi kasus perkara No. 0006/Pdt.G/2008/PA.Kp. di Pengadilan Agama  
Kupang)**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**Bagas Putranto**

**0505230134**

**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN I  
HUKUM PERDATA  
DEPOK  
JULI 2010**

**HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Bagas Putranto  
NPM : 0505230134**

**Tanda Tangan :**

**Tanggal : 7 Juli 2010**



**Universitas Indonesia**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Bagas Putranto  
NPM : 0505230134  
Program Studi : Perdata  
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN  
HAKIM DALAM PERKARA PERMOHONAN  
TALAK DI PENGADILAN AGAMA KUPANG

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

**DEWAN PENGUJI**

Pembimbing I : Ibu Yati N. Soelistiyono, S.H., C.N. (.....)

Pembimbing II : Ibu Wismar Ain M, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Bapak Afdol, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Ibu Sulaikin Lubis, S.H., M.H. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 7 Juli 2010

**Universitas Indonesia**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan anugerahnya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terlaksana. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, bukanlah hal yang mudah bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Berhasilnya penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- (1) Ibu Yati N. Soelistiyono, S.H., C.N., selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini;
- (2) Ibu Wismar Ain M, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II, yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini;
- (3) Bapak Heru Susetyo, S.H., LL.M, M.Si., yang telah menjadi Penasehat Akademis saya selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- (4) Bapak Purnawidhi Wardhana yang telah mengorbankan waktunya untuk memberikan masukan-masukan tentang tata cara penulisan dalam suatu penelitian.
- (5) Bapak Eddy Hary Susanto yang penuh pengertian dan memberikan izin kepada saya untuk bimbingan skripsi;
- (6) Bapak Hamka Kapopang yang selalu mendukung dan memberikan izin kepada saya untuk bimbingan skripsi;
- (7) Bapak Sukardi yang selalu mendukung dan memberikan izin kepada saya untuk bimbingan skripsi;

- (8) Mba Niniek, Mba Mia, Bapak Hardi, dan Mba Bertin yang selalu memberikan izin kepada saya untuk bimbingan skripsi;
- (9) Bapak Budi Susila yang telah memberikan motivasi dan dukungan atas terselesaikannya skripsi ini;
- (10) Teman-teman saya di kantor Juragan, Fitri, Lukman, Dani, Mba Nunu, Mr. Hasan, Mba Ratna, Bung Kur, Mba Tati, Mba Lily, Tunta, Ardian, Mba Rohma, Mba Mely dan Nely yang dengan penuh pengetahuan memaklumi saya untuk pulang lebih awal guna bimbingan skripsi;
- (11) Seluruh staff dosen dan karyawan FHUI yang tanpa kenal lelah memberikan ilmu dan tenaganya sehingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan ini;
- (12) Orang tua saya dan adik saya tercinta yang selalu memberi dukungan, hingga saya dapat menyelesaikan studi saya;
- (13) Anggita Larasati yang saya cintai yang telah memberikan dukungan dan selalu setia menemani dan mengingatkan saya untuk mengerjakan skripsi ini;
- (14) Tante Ustik dan Om Yusdi yang selalu mengingatkan supaya saya cepat menyelesaikan skripsi ini;
- (15) Sahabat-sahabat saya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Roy, Acay, Codot, Anas, Widya dan teman-teman lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberi bahan serta masukan dalam pembuatan skripsi ini, terima kasih atas dukungan kalian semua;
- (16) Teman-teman karib saya Menyan, Dony, Candra, Tedi, Yana, Bang Lani, Maman, Arif, Agung PERBAKIN, brilliant leaderseat, DDS, AB Team, AHRS, SONIC Audio dan lain-lain yang belum disebutkan yang selalu membantu dan mengingatkan agar skripsi saya cepat selesai.

Akhir kata, saya berharap semoga Allah Yang Maha Kuasa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Depok, 7 Juli 2010

Penulis  
**Universitas Indonesia**

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bagas Putranto  
NPM : 0505230134  
Program Studi : Perdata  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PERMOHONAN TALAK DI PENGADILAN AGAMA KUPANG**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya,

Dibuat di : Depok  
Pada Tanggal : 7 Juli 2010

Yang Menyatakan

(Bagas Putranto)

Universitas Indonesia

## ABSTRAK

Nama : Bagas Putranto  
Program Studi : Perdata  
Judul : TINJAUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM  
DALAM PERKARA PERMOHONAN TALAK DI  
PENGADILAN AGAMA KUPANG

Skripsi ini membahas tentang permohonan talak yang diajukan oleh suami kepada isterinya. Sejak pernikahan mereka, tahun 1981 hingga tahun 2008 mereka belum dikaruniai keturunan, sehingga pihak suami berniat untuk poligami. Hal ini sering kali memicu pertengkaran hingga pada tanggal 27 Juli 2005 pihak suami mengajukan permohonan talak akan tetapi terjadi perdamaian. Perdamaian tersebut dituangkan dalam surat pernyataan perdamaian. Berdasarkan surat pernyataan tersebut pihak pemohon mencabut permohonannya. Pada tanggal 1 Juni 2006 pertengkaran kembali terjadi, pihak suami kembali mengajukan permohonan talak dan Majelis Hakim memutuskan menolak permohonan pemohon seluruhnya, Perkara Nomor 14/Pdt.G/2006/PA.Kp. Kemudian pada tanggal 18 Januari 2008, pihak suami kembali mengajukan surat permohonan talak dan majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut dengan Perkara Nomor 06/Pdt.G/2008/PA.Kp. Pihak termohon sangat keberatan akan hal itu, karena pemohon telah mengajukan permohonan talak pada tahun 2006 dengan nomor register Perkara Nomor 14/Pdt.G/2006/PA.Kp. dimana objek, subjek, dan dasar alasannya pun sama. Menurut keterangan termohon alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon tidak berbeda dengan apa yang diajukannya pada Perkara Nomor 14/Pdt.G/2006/PA.Kp. Oleh karena itu, hal tersebut telah melanggar asas *Nebis In Idem*.

Kata Kunci: Talak (perceraian)

**ABSTRACT**

Name : Bagas Putranto  
Program of Study : Civil  
Title : REVIEW OF THE JURIDICAL VERDICT ON THE  
DIVORCION CASE RELIGION COURT OF KUPANG

This paper discussed the divorce petition filed by the husband to his wife. Since their marriage in 1981 until 2008 they failed to have child, so that the husband intend to polygamous husbands. This often triggers a fight until there is dated July 27, 2005 the husband filed a divorce petition but there was a compromise. An agreement was set forth in a letter of expression for reconciliation. Based on that letter of expression the applicant withdraw his petition. On June 1, 2006 a conflict happen again. The husband filed a divorce petition and the panel of judges decided to reject the applicant's request in full, case No.. 14/Pdt.G/2006/PA.Kp. Then on January 18, 2008, the husband filed a divorce petition and the judges granted the request with the case No. 06/Pdt.G/2008/PA.Kp. Parties defendant will object strongly about it, because the applicant has filed a divorce petition in 2006 with register number 14/Pdt.G/2006/PA.Kp. where the object, subject, and the same basic reason. According to testimony defendant of the reasons put forward by applicants are no different from what was submitted in case No.14/Pdt.G/2006/PA.Kp. Therefore, it has violated the principle *Nebis In Idem*.

Keywords: Divorce

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix


<b>Bab. I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar belakang .....	1
1.2. Pokok Permasalahan.....	7
1.3. Tujuan Penulisan.....	7
1.4. Metodologi Penelitian.....	7
1.5. Sistematika Penulisan .....	9

<b>Bab. II. PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM</b>	
2.1. Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	11
2.1.1. Pengertian Perkawinan.....	11
2.1.2. Syarat-syarat Perkawinan.....	12
2.1.3. Asas Perkawinan.....	14
2.1.4. Hak dan Kewajiban Suami Isteri.....	19
2.2. Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.....	20
2.2.1. Pengertian Perkawinan.....	20
2.2.2. Dasar Hukum Perkawinan.....	23
2.2.3. Hukum Melakukan Perkawinan.....	23
2.2.4. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	24
2.2.5. Hak dan Kewajiban Suami Isteri.....	28
2.3. Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam.....	37
2.3.1. Pengertian Poligami.....	37
2.3.2. Dasar Hukum Poligami.....	38
2.3.3. Syarat Poligami.....	39

<b>Bab. III. PUTUSNYA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM</b>	
3.1. Putusnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	41
3.1.1. Pengertian Putusnya Perkawinan.....	41
3.1.2. Alasan Putusnya Perkawinan.....	41
3.1.3. Sebab-sebab Putusnya Perkawinan.....	42
3.1.4. Akibat Hukum Putusnya Perkawinan.....	42
3.2. Putusnya Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.....	44
3.2.1. Pengertian Putusnya Perkawinan.....	44
3.2.2. Alasan Putusnya Perkawinan.....	46
3.2.3. Sebab-sebab Putusnya Perkawinan.....	49

**Universitas Indonesia**

3.2.4. Macam-macam Talak.....	49
3.2.5. Akibat Hukum Putusnya Perkawinan.....	53
<b>Bab. IV. TINJAUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PERMOHONAN TALAK DI PENGADILAN AGAMA KUPANG</b>	
4.1. Posisi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor 0006/Pdt.G/2008/PA.Kp.....	58
4.2. Pembahasan Putusan Pengadilan Agama Kupang .....	75
<b>Bab. V. PENUTUP</b>	
5.1. Kesimpulan.....	91
5.2. Saran.....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>93</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
1. Surat Pernyataan perdamaian tanggal 10 November 2005	
2. Putusan Pengadilan Agama Kupang No. 0006/Pdt.G/2008/PA.Kp	
3. Putusan Pengadilan Agama Kupang No. 0006/Pdt.G/2008/PA.Kp.	



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pada hakekatnya manusia adalah makhluk sosial, sehingga ia tidak dapat hidup sendiri. Manusia pada dasarnya diciptakan saling berpasangan, dalam wujud adanya suatu perkawinan yang sah menurut agama dan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Karenanya Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia, sesuai dengan al-Qur'an surat An-Nisaa ayat 1 yang menyatakan "Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan menciptakan darinya pasangannya; Allah SWT memperkembangbiakan dari keduanya laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan (pelihara pula) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah maha mengawasi kamu"<sup>1</sup>.

Pada dasarnya ketentuan yang ada dalam al-Qur'an surat An-Nisaa ayat 1 mengajak agar senantiasa menjalin hubungan kasih sayang antara seluruh manusia. Ayat ini merupakan pendahuluan untuk mengantar lahirnya persatuan dan kesatuan dalam masyarakat, serta bantu-membantu dan saling menyayangi karena semua manusia berasal dari satu keturunan, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, kecil dan besar, beragama dan tidak beragama.

Dengan adanya perkawinan, rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis, mereka saling berhubungan agar mendapatkan keturunan sebagai generasi penerus yang jelas dan sah dimata hukum sesuai dengan ketentuan dalam al-Qur'an surat An- Nisaa ayat 1 yang menyatakan "Wahai manusia, takutlah kamu kepada Tuhanmu yang telah menjadikan kamu dari diri yang satu (Adam) dan ia jadikan dari padanya (Hawa) dan berkembanglah dari padanya lakilaki dan perempuan"<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Shihab Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Cet. 1, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), hlm.397.

<sup>2</sup> Abdullah Dalimi, *Rumah Tangga Bahagia Bagaikan Taman Surga*, Cet.1, (Padang : BP4 Kanwil Departemen Agama Prop Sumatera Barat), hlm 5.

Kuat lemahnya perkawinan yang ditegakkan dan dibina oleh suami isteri tersebut sangat bergantung pada kehendak dan niat suami isteri yang menjalaninya, karenanya dalam perkawinan diperlukan adanya cinta lahir batin antara pasangan suami isteri yang menjalaninya<sup>3</sup>. Oleh karena itu setiap manusia yang ada dimuka bumi ini dianjurkan untuk menikah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam al-Qur'an, yaitu :

- a. "Bagi kalian Allah menciptakan pasangan-pasangan (istri-istri) dari jenis kalian sendiri, kemudian dari istri-istri kalian itu Dia ciptakan bagi kalian anak cucu keturunan, dan kepada kalian Dia berikan rezeki yang baik-baik" (Q.S. An Nahl (16) : 72)<sup>4</sup>;
- b. "Maha Suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui" (Q.S. Yaa Siin (36) : 36)<sup>5</sup> ;
- c. "Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah." (Q.S. Adz Dzariyaat (51) : 49)<sup>6</sup> ;
- d. "Dialah yang menciptakan kalian dari satu orang, kemudian darinya Dia menciptakan istrinya, agar menjadi cocok dan tenteram kepadanya" (Q.S. Al-A'raf 189)<sup>7</sup>;
- e. "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan mengkayakan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberianNya) dan Maha Mengetahui" (Q.S. An Nuur (24) : 32)<sup>8</sup>.

Selain itu ada pula ketentuan hadits yang menganjurkan manusia untuk menikah, seperti :

---

<sup>3</sup> Manan Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 1.

<sup>4</sup> <http://tomysmile.wordpress.com/2006/01/05/referensi-pernikahan-dalam-quran-dan-hadits/>, Rabu, Januari 13, 2010.

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Ibid.

- a. “Nikah itu sunnahku, barang siapa yang tidak suka, bukan golonganku” (HR. Ibnu Majah, dari Aisyah r.a.)<sup>9</sup>;
- b. “Empat macam diantara sunnah-sunnah para Rasul yaitu : berkasih sayang, memakai wewangian, bersiwak dan menikah” (HR. Tirmidzi)<sup>10</sup>;
- c. “Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang telah mampu untuk kawin, maka hendaklah dia menikah. Karena dengan menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu bisa menjadi perisai baginya” (HR. Bukhori-Muslim)<sup>11</sup>;
- d. “Janganlah seorang laki-laki dan wanita berkhalwat, sebab syaitan menemaninya. Janganlah salah seorang diantara kita berkhalwat, kecuali wanita itu disertai mahramnya” (HR. Imam Bukhari dan Iman Muslim dari Abdullah Ibnu Abbas ra)<sup>12</sup>;
- e. “Jika datang (melamar) kepadamu orang yang engkau senangi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia (dengan putrimu). Jika kamu tidak menerima (lamaran)-nya niscaya terjadi malapetaka di bumi dan kerusakan yang luas” (H.R. At-Turmidzi)<sup>13</sup>;
- f. “Wahai generasi muda ! Bila diantaramu sudah mampu menikah hendaklah ia menikah, karena mata akan lebih terjaga, kemaluan akan lebih terpelihara” (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas’ud)<sup>14</sup>;
- g. “Saling menikahlah kamu, saling membuat keturunanlah kamu, dan perbanyaklah (keturunan). Sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya jumlahmu di tengah umat yang lain” (HR. Abdurrazak dan Baihaqi)<sup>15</sup>;
- i. “Seburuk-buruk kalian, adalah yang tidak menikah, dan sehinahina mayat kalian, adalah yang tidak menikah” (HR. Bukhari)<sup>16</sup>; “Diantara kamu semua

<sup>9</sup> <http://kartadikaria.wordpress.com/2007/11/17/kumpulan-surat-dan-hadits-perkawinan/>, Rabu, Januari 13, 2010.

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Ibid.

yang paling buruk adalah yang hidup membujang, dan kematian kamu semua yang paling hina adalah kematian orang yang memilih hidup membujang” (HR. Abu Yala dan Thabrani)<sup>17</sup>.

Demikian tegas ketentuan Allah SWT. dan Rasulnya bahwa di dalam ajaran agama Islam tidak menginginkan seorang hidup larut dalam kesendirian.

Selain menurut ketentuan Allah SWT. dan Rasul, pernikahan juga diatur dalam hukum positif di Indonesia yang merupakan hasil ijtihad :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- b. Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;
- e. Kompilasi Hukum Islam;
- f. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata<sup>18</sup>.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 10 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah<sup>19</sup>.

Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 1 menyatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>20</sup>.

Dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka sungguh amat tinggi nilai suatu perkawinan dalam Islam, mempunyai tujuan yang mulia dan sakral, suci dihadapan Allah SWT. dan bernilai ibadah, di samping dapat memenuhi kebutuhan biologis, perkawinan juga dapat memberikan ketenangan hidup, kasih sayang dan kebahagiaan<sup>21</sup>.

<sup>17</sup> <http://kartadikaria.wordpress.com>,. op. cit.

<sup>18</sup> Usman Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm. 245.

<sup>19</sup> Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 10 ayat 1.

<sup>20</sup> Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Perkawinan, pasal 1.

<sup>21</sup> Abdullah Dalimi, op. cit., hlm. 4.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada dasarnya di dalam suatu perkawinan hak dan kedudukan antara suami dan isteri adalah seimbang, akan tetapi pembakuan perannya ditegaskan lagi dalam Pasal 31 ayat 3nya bahwa suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga. Penegasan ini adalah pengetatan fungsi-fungsi suami dan isteri secara tegas, yang artinya meligitimasi secara tegas peran berdasarkan jenis kelamin yang berkembang dalam masyarakat<sup>22</sup>.

Akan tetapi disisi lain baik perkawinan monogami maupun poligami tidak semuanya dapat berjalan dengan baik, karena kadang kala bahtera yang berlayar menuju pulau harapan berbelok ditengah jalan sehingga tidak mampu menghadang tantangan arus yang masuk kedalam perkawinan tersebut, sehingga tidak sedikit rumah tangga yang diharapkan menjadi hancur. Padahal setiap usai pernikahan, khotbah nikah biasanya dibuka dengan penjelasan tentang tujuan pernikahan, yakni untuk mendapatkan seks secara halal, meraih cinta dan kasih sayang, mendapatkan ketenangan lahir batin, baik itu pernikahan pertama, maupun pernikahan-pernikahan selanjutnya, monogami maupun poligami. Akan tetapi apakah benar pernikahan monogami ataupun poligami dapat memastikan tercapainya tujuan dari adanya suatu perkawinan<sup>23</sup>.

Masalah perkawinan termasuk masalah yang fundamental bagi setiap manusia yang sudah dewasa dan akibatnya sangat mempengaruhi pula pada kehidupan manusia pada umumnya, Hal ini disebabkan rumah tangga merupakan unit terkecil di dalam masyarakat. Aman tentramnya suatu negara banyak dipengaruhi oleh aman dan tentramnya unit terkecil itu<sup>24</sup>.

Untuk menjaga aman dan tentramnya unit terkecil tersebut, maka hukum harus dapat mengakomodir segala sesuatu yang menjadi kebutuhannya, yaitu dalam bentuk peraturan yang baik. Peraturan dapat dikatakan baik apabila itu dapat mengakomodir segala kebutuhan yang ada dalam kehidupan masyarakat.

---

<sup>22</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen *Hukum dan Hak Asasi Manusia* RI, *Kompendium Tentang Hak-hak Perempuan*, Cet. 1, (Jakarta : Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2008), hlm. 137.

<sup>23</sup> Irianto Sulistyowati, *Perempuan dan Hukum*, Cet. 1, (Jakarta : YOI, 2008), hlm. 231.

<sup>24</sup> Anwar Moch, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Cet. 1, (Purwakarta : PT. Alma'arif, 1978), hlm. 3.

Selain bentuk peraturan yang baik, pelaksana atau aparat penegak hukumnya harus memiliki kualitas yang baik terhadap pengetahuan dan pemahaman atas suatu peraturan, baik itu yang bersifat tertulis maupun yang tidak tertulis. Kedua hal tersebut harus dimiliki oleh aparat penegak hukum dalam hal ini seorang hakim. Hal ini dikarenakan tugas dari seorang hakim adalah menerima, memeriksa, dan menyelesaikan suatu perkara yang ada. Bentuk dari penyelesaian atas suatu perkara yang ada adalah putusan. Putusan yang dibuat oleh seorang hakim haruslah dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan sekaligus putusan tersebut harus sesuai dengan peraturan yang ada. Apabila suatu putusan yang dibuat tidak dapat mewakili rasa keadilan masyarakat dan tidak sesuai dengan peraturan yang ada, maka kekuatan dan keberlakuannya akan menimbulkan banyak permasalahan.

Paparan di atas merupakan gambaran singkat masalah yang akan diangkat dalam skripsi ini yang secara umum adalah mengenai perkawinan, sedangkan secara khusus mengenai permohonan talak. Bermula dari adanya suatu keadaan di mana terdapat pasangan suami isteri yang sudah menikah pada tanggal 3 Agustus 1981 namun belum juga dikaruniai seorang anak. Keadaan seperti ini kemudian memicu adanya pertengkaran. Dengan adanya kejadian ini, kemudian pihak suami mengajukan permohonan talak tanggal 27 Juli 2005 akan tetapi terjadi perdamaian, kemudian pada tanggal 1 Juni 2006 pertengkaran kembali terjadi, pihak suami kembali mengajukan permohonan talak kepada Pengadilan Agama Kupang dan Majelis Hakim memutuskan menolak permohonan pemohon seluruhnya (Perkara Nomor 14/Pdt.G/2006/PA.Kp)<sup>25</sup>. Hingga untuk yang terakhir kalinya pihak suami pada tanggal 18 Januari 2008 kembali mengajukan surat permohonan talak dengan Nomor Perkara 06/Pdt.G/2008/PA.Kp terhadap isterinya, dan dikabulkan oleh Majelis Hakim. Menurut keterangan mantan isterinya yang tidak menerima putusan tersebut ia mengatakan bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon tidak berbeda dengan apa yang diajukannya pada Perkara Nomor 14/Pdt.G/2006/PA.Kp<sup>26</sup>. Pada skripsi ini, penulis membatasi masalah pada pertimbangan hukum dari Putusan Perkara Nomor

---

<sup>25</sup> Putusan Pengadilan Agama Kupang, Perkara Nomor 14/Pdt.G/2006/PA.Kp.

<sup>26</sup> Perkara Nomor 0006/Pdt.G/2008/PA.Kp. op. cit.

0006/Pdt.G/2008/PA.Kp Pengadilan Agama Kupang. Berdasarkan pemaparan di atas maka skripsi ini diberi judul “TINJAUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PERMOHONAN TALAK DI PENGADILAN AGAMA KUPANG”

## **1.2. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana Undang-Undang dan hukum Islam di Indonesia mengatur alasan yang menjadi dasar permohonan talak dalam suatu perkawinan ?
2. Apakah tidak adanya keturunan dalam suatu perkawinan dapat dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan talak ?
3. Apakah putusan hakim terhadap Perkara Nomor 06/Pdt.G/2008/PA.Kp. mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Pada skripsi ini terdapat 2 (dua) tujuan, yaitu :

### **1. Tujuan umum**

Tujuan umum dari skripsi ini untuk memberikan sumbangan dalam rangka memperluas wawasan masyarakat di bidang hukum perkawinan dan untuk mengetahui apa yang menjadi alasan perceraian serta dapatkah ketidakadaan keturunan dijadikan alasan permohonan talak.

### **2. Tujuan khusus**

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjabarkan mengenai :

- a. Alasan permohonan talak dalam suatu perkawinan;
- b. Apakah ketidakadaannya keturunan dapat dijadikan alasan permohonan perceraian.

## **1.4. Metode Penelitian**

Untuk menunjang penulisan serta dalam usaha untuk memperoleh dan mengelola data guna dituangkan dalam suatu karya tulis yang dapat

dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka menurut pendapat Supranto dalam penulisan skripsi dilakukan untuk mencari faktor-faktor penyebab timbulnya masalah. Penelitian bisa membantu untuk memecahkan masalah pada umumnya dan hukum pada khususnya, yaitu dengan jalan mencari faktor penyebabnya, kemudian masalah terpecahkan kalau semua faktor penyebabnya bisa hilang baik secara bertahap ataupun serentak<sup>27</sup>. Penyusunan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif.

Menurut Rony Hanitijo Soemitro, metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder<sup>28</sup>. Metode normatif ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder<sup>29</sup>. Jadi dalam hal ini bahan yang digunakan oleh penulis di dalam meneliti dan menganalisa dari apa yang menjadi objek penelitian adalah menggunakan bahan-bahan seperti buku, peraturan-peraturan, majalah, serta literatur-literatur yang ada dan relevan dengan masalah yang ada. Sedangkan untuk tipe penelitian digunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif hanya memaparkan situasi atau peristiwa<sup>30</sup>. Penelitian ini bersifat menggambarkan, menceritakan serta memaparkan masalah yang ada, serta menganalisisnya dengan bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini<sup>31</sup>.

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Jadi pada penelitian ini data yang diperoleh langsung melalui penelusuran kepustakaan atau dokumentasi. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan selalu memiliki hubungan. Masalah memberi arah dan mempengaruhi metode pengumpulan data. Banyak masalah yang dirumuskan tidak bisa terpecahkan karena metode untuk memperoleh data yang digunakan

---

<sup>27</sup> Supranto J., *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Cet. 1, (Jakarta : Rineka Cipta, 2003), hlm. VI.

<sup>28</sup> Soejono, *Metode Penelitian*, Cet. 2, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2005), hlm. 56.

<sup>29</sup> Ibid.

<sup>30</sup> Jalaluddin Rakmad, *Metode Penelitian Komunikasi*, Cet. 12, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005) hlm. 24.

<sup>31</sup> Vredenberg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Cet. 5, (Jakarta : Gramedia, 1983), hlm. 84.

tidak memungkinkan, ataupun metode yang ada tidak menghasilkan data seperti yang diinginkan. Sedangkan untuk metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen<sup>32</sup>.

Untuk metode analisis data yang digunakan metode analisis data kualitatif. Metode ini umumnya sulit diberi pembenaran secara matematika, metode ini lebih kepada penyampaian wawasan. Penelitian kualitatif ini bisa menyediakan informasi penting yang kemudian bisa dijelajahi lebih lanjut melalui penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data yang bukan dalam bentuk rasio<sup>33</sup>.

### 1.5. Sistematika Penulisan

Maksud dibuatnya sistematika ini adalah agar skripsi yang akan dibuat tidak berbelit-belit dan meluas tanpa arah, tersusun secara baik dan sederhana. Untuk mempermudah dalam penyusunannya dibuatlah sistematika penulisannya sebagai berikut :

#### BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan pengantar secara keseluruhan dari isi skripsi ini, yang didalamnya tertuang latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### BAB II : PERKAWINAN DAN POLIGAMI

Merupakan pembahasan tentang perkawinan (menurut Undang-Undang dan hukum Islam) di Indonesia, dalam bab ini dibahas tentang pengertian perkawinan, rukun perkawinan, syarat perkawinan, asas-asas perkawinan, tujuan perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri, pengertian poligami, dasar hukum poligami dan syarat-syarat poligami.

#### BAB III : PUTUSNYA PERKAWINAN

<sup>32</sup> Nazir Moh, *Metode Penelitian*, Cet. 6, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 174.

<sup>33</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*, Cet. 6, (Jakarta : Raja Grafindo, 2004), hlm. 36.


Pada bab ini memaparkan pembahasan tentang pengertian putusnya perkawinan, dasar hukum putusnya perkawinan, macam-macam talak, alasan putusnya perkawinan, sebab putusnya perkawinan dan akibat hukum putusnya perkawinan.

BAB IV : Tinjauan Putusan Hakim Terhadap Perkara Permohonan Talak di Pengadilan Agama Kupang Nomor 0006/Pdt.G/2008/PA.KP. merupakan tinjauan tentang permohonan talak.

BAB V : PENUTUP

Berisikan tentang kesimpulan dan saran penulis. Adapun isi dari kesimpulan adalah tentang jawaban dari rumusan masalah agar lebih jelas. Bagian yang kedua adalah, saran merupakan rekomendasi penulis kepada ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya mengenai talak.

DAFTAR PUSTAKA



## BAB II

### PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

#### 2.1. Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

##### 2.1.1. Pengertian Perkawinan

Hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah beraneka ragam atau berbineka tunggal ika, yang secara singkat dapat diperinci sebagai berikut :

- a. Perkawinan bagi orang Indonesia asli berlaku hukum perkawinan adat mereka. Dalam hal ini bagi orang-orang Islam berlaku hukum perkawinan menurut agama Islam. Orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen tunduk pada Staatsblaad 1933 Nomor 74 (*Huwelijk Ordonantie Christen Indonesiers/HOCI*);
- b. Bagi orang-orang Arab dan lain-lain bangsa Timur Asing yang bukan Tionghoa berlaku Hukum Adat mereka;
- c. Bagi orang-orang Eropa berlaku *Burgelijk Wetboek*;
- d. Bagi orang-orang Tionghoa berlaku *Burgelijk Wetboek* dengan sedikit pengecualian, yaitu yang mengenai hal pencatatan jiwa dan acara sebelum perkawinan dilakukan;
- e. Dalam hal Perkawinan Campuran misalnya orang Indonesia asli dengan seorang keturunan Tionghoa maka dalam hal ini berlaku hukum perkawinan suami (Peraturan Perkawinan Campuran diatur dalam *Regeling op de gemengde Wuwelijken*, Staatsblaad 1898 Nomor 158)<sup>34</sup>.

---

<sup>34</sup> Prodjohamidjojo Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta : PT. Abadi, 2001), hlm. 10.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>35</sup>.

### 2.1.2. Syarat-Syarat Perkawinan

Sebelum perkawinan dilaksanakan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar pernikahan yang dilakukan tersebut sah menurut agama dan Undang-Undang yang berlaku. Adapun beberapa syarat tersebut, yaitu :

1. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ada dua syarat, yaitu :

a. Syarat materiil

Syarat materiil mutlak ialah syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang hendak kawin dan tidak memandang dengan siapa ia hendak kawin serta syarat-syarat ini berlaku umum. Jika syarat ini tidak dipenuhi maka orang tidak dapat melangsungkan perkawinan. Syarat materiil mutlak terdiri dari:

1. Umum, terdiri dari :

- a. Kata sepakat;
- b. Asas monogami tidak mutlak;
- c. Batas usia, laki-laki 19 tahun dan wanita 16 Tahun;
- d. Jangka waktu masa iddah :
  - Cerai mati : 130 hari;
  - Cerai hidup : 3 kali masa suci atau 90 hari<sup>36</sup>.

2. Khusus, terdiri dari :

- a. Larangan perkawinan (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

---

<sup>35</sup> Subekti Imam Wienarsih, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, Cet. 1, (Jakarta : Gitama Jaya, 2005), hlm 41.

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, op. cit., Pasal 6.

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
  2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara tua dan antara seorang dengan saudara nenek;
  3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
  4. Saudara sepersusuan;
  5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
  6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin<sup>37</sup>.
- b. Izin kawin (Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)
1. Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai;
  2. Apabila belum mencapai usia 21 tahun, maka harus seizin kedua orang tua;
  3. Apabila salah satu pihak ada yang meninggal dunia maka cukup dengan orang tua yang masih hidup;
  4. Apabila kedua orang tua telah meninggal maka dapat diperoleh izin dari wali yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas;
  5. Apabila terjadi perbedaan pendapat pada ketentuan diatas maka pengadilan akan memberikan izin;
  6. Ketentuan tersebut berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu<sup>38</sup>.

b. Syarat formil

Sebelum perkawinan harus ada :

---

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, op. cit., Pasal 8.

<sup>38</sup> Ibid., Pasal 6 ayat 2.

1. Pemberi tauhan;
2. Penelitian;
3. Pengumuman<sup>39</sup>.

### 2.1.3. Asas-Asas Perkawinan

Agar tujuan perkawinan dapat tercapai, maka di dalam suatu perkawinan hendaknya dilandasi oleh asas-asas perkawinan yang baik dan benar. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, asas-asas perkawinan terdiri dari :

- a. Tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;
- b. Perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dan disamping itu perkawinan harus (wajib) dicatat menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;
- c. Monogami, hanya bila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena menurut hukum dan agama, suami dapat beristri lebih dari seorang;
- d. Suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik, tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
- e. Mempersukar perceraian. Hal ini disebabkan karena tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal, maka Undang-Undang menganut asas mempersukar terjadinya perceraian oleh karena itu untuk mempersukar perceraian harus ada alasan dan diperlukan sidang pengadilan.
- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun kehidupan masyarakat sehingga segala sesuatu dalam keluarga dapat diputus secara bersama-sama<sup>40</sup>.

Selain itu ada beberapa pendapat lain tentang asas di dalam suatu perkawinan, dimana asas-asas tersebut harus dipatuhi dan diamalkan bersama oleh anggota keluarga, karena merupakan fondasi sekaligus alat instrumen untuk

---

<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, op. cit., Pasal 8.

<sup>40</sup> Ibid., Penjelasan butir 4.

membangun keluarga sakinah. Bahkan asas ini juga yang menjadi indikator tercapai atau tidaknya tujuan perkawinan, asas-asas tersebut adalah :

- a. Masing-masing suami dan isteri mempunyai tekad hanya mempunyai seorang sebagai pasangan dalam kehidupan rumah tangga;
- b. Ada kerelaan dan persetujuan antara suami dan isteri;
- c. Perkawinan untuk selamanya;
- d. Anggota keluarga memenuhi dan melaksanakan norma agama;
- e. Kehidupan rumah tangga berjalan secara musyawarah dan demokrasi;
- f. Berusaha menciptakan rasa aman, nyaman, dan tentram dalam kehidupan keluarga;
- g. Menghindar dari kekerasan;
- h. Bahwa hubungan suami isteri adalah hubungan partnership, yang berarti saling membutuhkan, saling menolong, saling membantu dalam menyelesaikan semua urusan rumah tangga;
- i. Ada keadilan;
- j. Terbangun komunikasi antar anggota keluarga<sup>41</sup>.

Sepuluh asas ini dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yakni asas yang bersifat fondasi dan yang bersifat instrument yang bersifat fondasi yaitu :

- a. Masing-masing suami dan isteri mempunyai tekad hanya mempunyai seorang sebagai pasangan dalam kehidupan rumah tangga;
- b. Ada kerelaan dan persetujuan antara suami dan isteri;
- c. Ada tekad perkawinan untuk selamanya<sup>42</sup>.

Sedangkan yang bersifat instrumen, yakni :

- a. Anggota keluarga memenuhi dan melaksanakan norma agama;
- b. Kehidupan rumah tangga berjalan secara musyawarah dan demokrasi;
- c. Berusaha menciptakan rasa aman, nyaman, dan tentram dalam kehidupan keluarga;
- d. Menghindar dari kekerasan;

---

<sup>41</sup> Nasution Khoiruddin, *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia*, Cet. Pertama (Yogyakarta : 2009, Acamedia), hlm. 231.

<sup>42</sup> Ibid.

- e. Bahwa hubungan suami isteri adalah hubungan partnership, yang berarti saling membutuhkan, saling menolong, saling membantu dalam menyelesaikan semua urusan rumah tangga;
- f. Ada keadilan;
- g. Terbangun komunikasi antar anggota keluarga<sup>43</sup>.

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution didalam bukunya yang berjudul *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia* mengatakan bahwa asas atau prinsip perkawinan terdiri dari<sup>44</sup>:

a. Musyawarah dan demokrasi

Maksudnya adalah adanya kehidupan yang serba musyawarah dan demokrasi dalam kehidupan rumah tangga yang berarti bahwa dalam segala aspek kehidupan dalam rumah tangga harus diputuskan dan diselesaikan berdasarkan hasil musyawarah minimal antara suami dan isteri. Lebih dari itu kalau dibutuhkan dapat juga melibatkan seluruh anggota keluarga, yakni suami, isteri, dan anak-anak. Sedangkan maksud demokratis adalah bahwa antara suami isteri harus saling terbuka untuk menerima pandangan dan pendapat dari pasangannya<sup>45</sup>.

b. Menciptakan rasa aman dan tentram dalam keluarga

Menciptakan kehidupan keluarga yang aman, nyaman dan tentram berarti, bahwa dalam kehidupan rumah tangga harus tercipta suasana yang merasa saling kasih, saling asih, saling cinta, saling melindungi dan saling sayang. Setiap anggota keluarga baik itu suami, isteri dan anak-anak wajib dan sekaligus berhak mendapatkan kehidupan yang penuh dengan cinta, penuh kasih sayang, dan penuh ketentraman.

Dengan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban untuk mendapatkan kehidupan yang aman, nyaman dan tentram, diharapkan semua anggota keluarga saling merindukan satu dengan yang lainnya.

---

<sup>43</sup> Nasution Khoiruddin, op. cit.

<sup>44</sup> Ibid., hlm. 55.

<sup>45</sup> Ibid., hlm. 57.

Dengan kehidupan yang demikian diharapkan pula tercipta hubungan yang harmonis<sup>46</sup>.

Adapun rasa aman dan tentram dimaksud adalah aman dan tentram dalam kehidupan kejiwaan maupun jasmani, bersifat rohani maupun materi. Dengan prinsip ini rumah menjadi surga di dunia bagi setiap anggota keluarga<sup>47</sup>.

c. Menghindari adanya kekerasan

Terhindar dari kekerasan baik secara fisik maupun psikis dapat digambarkan sebagai berikut : maksud terhindar dari kekerasan fisik dalam kehidupan rumah tangga adalah tidak adanya pihak dalam keluarga yang merasa berhak memukul atau melakukan tindak kekerasan lain dalam bentuk apapun, dengan dalih atau alasan apapun termasuk alasan atau dalih agama, baik kepada antar pasangan maupun kepada anak<sup>48</sup>.

Sedangkan terhindar dari kekerasan psikologi adalah suami isteri harus menciptakan suasana kejiwaan yang aman, merdeka, tentram dan bebas dari segala bentuk ancaman yang bersifat kejiwaan, baik itu dalam bentuk kata ataupun kalimat sehari-hari yang digunakan maupun panggilan antar anggota keluarga<sup>49</sup>.

d. Hubungan suami dan isteri sebagai hubungan partner

Prinsip bahwa suami dan isteri adalah pasangan yang mempunyai hubungan bermitra, berpartner dan sejajar dapat dirinci lebih jauh. Implikasi dari pasangan yang bermitra dan sejajar dapat memunculkan sikap :

1. Saling mengerti, mengerti latar belakang pribadi pasangan masing-masing dan mengerti diri sendiri;
2. Saling menerima kesenangan dan kekurangannya;
3. Saling menghormati. Menghormati perkataan, perasaan, bakat, dan keinginan, serta menghargai keluarga;

---

<sup>46</sup> Nasution Khoiruddin, op. cit., hlm. 61.

<sup>47</sup> Ibid., hlm. 61

<sup>48</sup> Ibid., hlm. 62.

<sup>49</sup> Ibid.

4. Saling mempercayai. Percaya pribadi dan keluarga;
5. Saling mencintai dengan cara lemah lembut dalam pergaulan dan pembicaraan, menunjukkan perhatian kepada suami atau isteri, bijaksana dalam pergaulan, menjauhi sikap egois, tidak mudah tersinggung dan menunjukkan rasa cinta<sup>50</sup>.

e. Keadilan

Adapun maksud dari prinsip keadilan adalah meskipun masih diperdebatkan, akan tetapi yang dimaksud dengan keadilan di sini adalah menempatkan sesuatu pada posisi yang semestinya.

Jabaran dari hal tersebut di atas diantaranya adalah jika ada diantara pasangan atau anggota keluarga yang mendapat kesempatan untuk mengembangkan diri harus didukung tanpa memandang dan membedakan berdasarkan jenis kelamin<sup>51</sup>.

Masih dalam prinsip keadilan, dalam hal ini tiap anggota keluarga harus sadar sepenuhnya bahwa dirinya adalah bagian dari keluarga yang harus mendapat perhatian, artinya kewajiban untuk menuntaskan tugas-tugas kantor, tugas sekolah, tugas rumah dan sebagainya, harus pula diimbangi dengan kewajiban untuk memberikan perhatian kepada anggota keluarga.

Dengan demikian adil berarti dapat menempatkan diri dari masing-masing anggota keluarga secara proporsional dan berimbang dalam kehidupan rumah tangga<sup>52</sup>. Berimbang antara memenuhi hak diri pribadi dengan memenuhi hak anggota keluarga, dengan hak kerja, dan dengan hak sosial.

Demikianlah beberapa asas atau prinsip pokok yang penting dipegang dan diamalkan oleh para pasangan dalam kehidupan rumah tangga. Insya Allah dengan mengamalkan hal tersebut, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang damai, tentram, sejahtera, dan penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah mawaddah wa rahmah*) akan dapat dicapai dan menjadi kenyataan. Merupakan catatan pokok, bahwa untuk menjamin tercapainya tujuan perkawinan sebagai perkawinan yang penuh kedamaian, ketentraman, dan kasih sayang, ada tiga

<sup>50</sup> Nasution Khoiruddin, op. cit., hlm. 64.

<sup>51</sup> Ibid., op. cit., hlm. 65.

<sup>52</sup> Ibid., hlm. 66.

syarat yang harus dipenuhi dan diamalkan oleh suami isteri, disamping hal-hal yang telah disebutkan diatas, yaitu :

- a. Sebagai pasangan suami isteri harus saling menghargai dan menghormati
- b. Suami isteri harus merasa saling membutuhkan
- c. Suami isteri harus merasa tidak lengkap tanpa pasangannya<sup>53</sup>.

Hal inilah yang disebut dengan asas pokok atau prinsip pokok, yang pada akhirnya hal ini pulalah yang harus dijadikan pegangan dan diamalkan dalam mengarungi rumah tangga oleh seluruh anggota keluarga, termasuk anak-anak.

Selain itu KH. Ahmad Azhar Basyir berpandangan bahwa prinsip perkawinan dalam Islam terdiri dari :

- a. Pilihan jodoh yang tepat;
- b. Perkawinan didahului dengan peminangan;
- c. Ada ketentuan tentang larangan perkawinan antara laki-laki dan perempuan;
- d. Perkawinan didasarkan atas sukarela antara pihak yang bersangkutan;
- e. Ada persaksian dalam akad nikah;
- f. Perkawinan tidak ditentukan untuk waktu tertentu;
- g. Ada kewajiban membayar maskawin atas suami;
- h. Ada kebebasan mengajukan syarat dalam akad nikah;
- i. Tanggung jawab pimpinan keluarga suami;
- j. Ada kewajiban bergaul dengan baik dalam kehidupan rumah tangga<sup>54</sup>.

#### **2.1.4. Hak dan Kewajiban Suami Isteri**

Hak adalah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau isteri yang diperoleh dari hasil perkawinannya. Kewajiban adalah hal-hal yang harus dilaksanakan atau diadakan oleh salah seorang dari suami isteri untuk memenuhi hak dari pihak yang lain. Hak dan kewajiban mulai berlaku sejak dilakukannya ijab kabul dalam perkawinan. Hak dan Kewajiban suami isteri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah :

<sup>53</sup> Nasution Khoiruddin, op. cit., hlm. 68.

<sup>54</sup> Basyir Azhar Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 9 (Yogyakarta : 1999, UII. Press), hlm. 17.

- a. Kewajiban suami isteri menurut Undang-Undang ini adalah :
  1. Memikul kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat<sup>55</sup>.
  2. Wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin<sup>56</sup>.
- b. Kewajiban suami  
Menurut Pasal 34 ayat 1, melindungi isteri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya<sup>57</sup>.
- c. Kewajiban isteri  
Menurut Pasal 34 ayat 2, mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.  
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka terlihat bahwa Undang-Undang Perkawinan di Indonesia memberikan hak dan kewajiban yang lebih berimbang antara suami isteri.

## 2.2. Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam

### 2.2.1. Pengertian Perkawinan

#### a. Menurut Hukum Islam

Sebelum membahas lebih jauh mengenai perkawinan, ada baiknya jika kita mengetahui apa yang dimaksud dengan perkawinan itu sendiri. Istilah perkawinan adalah terjemahan dari kata *nakaha* dan *zawaja*. Kedua kata inilah yang menjadi istilah pokok dalam Al-Qur'an untuk menunjuk perkawinan. *Zawaja* berarti pasangan dan *nakaha* berarti perhimpunan. Dengan demikian dari sisi bahasa, perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra sebagai pasangan. Kata *zawaja* dalam berbagai

<sup>55</sup> Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, op. cit., Pasal 30.

<sup>56</sup> Ibid., Pasal 33.

<sup>57</sup> Ibid., Pasal 34 ayat 1.

bentuknya terulang tidak kurang dari 80 kali dalam al-Qur'an. Sementara kata *nakaha* dalam berbagai bentuknya ditemukan 23 kali<sup>58</sup>.

Dengan demikian, dari kedua istilah yang digunakan untuk menunjukkan perkawinan dapat dikatakan bahwa dengan perkawinan menjadikan seseorang mempunyai pasangan. Sebagai tambahan, kata *zawaja* memberikan kesan bahwa laki-laki kalau sendiri tanpa perempuan hidup terasa belum lengkap, perempuanpun demikian merasa ada yang belum lengkap. Dengan demikian suami adalah pasangan isteri dan sebaliknya. Kata ini memberikan kesan bahwa suami belum lengkap tanpa isteri<sup>59</sup>.

Secara umum al-Qur'an hanya menggunakan dua kata untuk menggambarkan terjadinya hubungan suami isteri secara sah. Ada kata *wahabata* (yang berarti memberi) yang juga digunakan al-Qur'an untuk menyatakan keabsahan hubungan laki-laki dan perempuan. Akan tetapi kata ini digunakan al-Qur'an hanya untuk melukiskan kedatangan wanita kepada Nabi Muhammad SAW dan menyerahkan dirinya untuk dijadikan isteri oleh Nabi<sup>60</sup>.

Menurut hukum Islam, dalam surah Ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi :  
”dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Hukum Islam memiliki beberapa pandangan tentang perkawinan. Pandangan pertama mengatakan bahwa perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-

---

<sup>58</sup> Nasution Khoiruddin, op. cit., hlm. 237.

<sup>59</sup> Ibid..

<sup>60</sup> Ibid.

tolongan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, yang keduanya bukan muhrimnya<sup>61</sup>.

Kedua Islam berpandangan bahwa perkawinan diharuskan bagi umat yang mampu<sup>62</sup>, seperti yang ditegaskan oleh Allah dalam al-Qur'an :

1. "Maka hendaklah kamu nikahi perempuan yang kamu pandang baik untukmu"
2. "Wahai para pemuda! Siapa yang sudah mampu untuk berumah tangga maka hendaklah ia melakukan perkawinan karena perkawinan itu dapat membatasi pandangan mata dan menjaga kehormatan<sup>63</sup>".

Rasulullah Saw bersabda kepada Ali ra.: "Hai Ali, ada tiga perkara yang janganlah kamu tunda-tunda pelaksanaannya, yaitu shalat apabila tiba waktunya, jenazah apabila sudah siap penguburannya, dan wanita (gadis atau janda) bila menemukan laki-laki sepadan yang meminangnya." (HR. Ahmad).

Menurut istilah ada yang mengartikan dan menterjemahkan perkawinan dengan suatu akad yang membolehkan hubungan suami-isteri dengan lafaz nikah<sup>64</sup>. Sedangkan akad itu sendiri adalah akad nikah yaitu rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dari pihak perempuan dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria<sup>65</sup>. Kemudian Muhammad Abu Zahrah juga memiliki pandangan tentang perkawinan. Menurutnya perkawinan adalah akad (transaksi) yang menjadikan halalnya hubungan seorang laki-laki dengan seorang perempuan.

Sedangkan menurut prinsip al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW., menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara dua insan sebagai pasangan untuk menciptakan keluarga yang bahagia,

---

<sup>61</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cet. Ketiga (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), hlm. 2.

<sup>62</sup> Abdullah Dalimi, op. cit., hlm. 3.

<sup>63</sup> Ibid., hlm. 3.

<sup>64</sup> Ibid., hlm. 2.

<sup>65</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 117.

sejahtera, damai, tentram dan kekal, sebagaimana dikatakan dalam surat Al-Rum ayat 21<sup>66</sup>.

#### **b. Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaagon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Selain beberapa pendapat di atas. KH. Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang meliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridai oleh Allah SWT<sup>67</sup>.

#### **2.2.2. Dasar Hukum Perkawinan**

Dasar hukum perkawinan dapat dilihat dalam al-Qur'an surat An-Nisaa ayat 1, 3, dan 127, al-Qur'an surat An-Nuur ayat 32 dan al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan beberapa Hadits Rasul. Dalam al-Qur'an surat An-Nisaa ayat 1 dikatakan bahwa :

1. "Hai sekalian manusia bertaqwalah (berbaktilah) kamu kepada Tuhan kamu yang Maha Esa dan Yang menjadikan kamu dari satu zat (Adam);
2. "Dan dari zat (Adam) itu pulajadikannya pasangannya (Siti Hawa);
3. "Dan dari keduanya (Adam dan Hawa) Allah menciptakan (terlahirlah) bathsya (bath adalah terpençar) laki-laki dan wanita yang banyak;
4. "Dan bertaqwalah (berbaktilah) kamu kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling berhubungan (dalam perkawinan);
5. "Dan perhatikanlah oleh kamu arhaam (hubungan darah);
6. "Sesungguhnya Allah selalu mengaja kamu<sup>68</sup>.

Sedangkan dalam surat An-Nisaa ayat 3 dan 127 mengatakan bahwa :

<sup>66</sup> Nasution Khoiruddin, op. cit., hlm. 239.

<sup>67</sup> Basyir Azhar Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 9 (Yogyakarta : 1999, UII. Press), hlm. 14.

<sup>68</sup> Ramulyo Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 1, (Jakarta : Radar Jaya, 1986), hlm. 4.

1. "Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya"<sup>69</sup>.
2. "Dan mereka minta fatwa kepada kamu tentang para wanita. Katakanlah : "Allah memberi fatwa kepada kamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Qur'an (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa-apa (pusaka dan mas kawin) yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebijakan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya"<sup>70</sup>.

Untuk surat An-Nuur ayat 32 dan surat Ar-Ruum ayat 21, dikatakan bahwa :

1. Surat An-Nuur ayat 32
 

"Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunianya. Dan Allah Maha Luas (pemberiannya) lagi Maha Mengetahui"<sup>71</sup>.
2. Ar-Ruum ayat 21
 

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan dijadikan Nya di antara mu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"<sup>72</sup>.

---

<sup>69</sup> Al-Qur'an terjemahan Indonesia, hlm. 115.

<sup>70</sup> Ibid., hlm. 143.

<sup>71</sup> Ibid., hlm. 549.

<sup>72</sup> Ibid., hlm. 643.

### 2.2.3. Hukum Melakukan Perkawinan

Asal hukum melakukan perkawinan adalah mubah atau jaiz (boleh). Menurut KH. Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Islam, beliau mengatakan bahwa meskipun pada dasarnya Islam menganjurkan kawin, akan tetapi bila ditinjau dari keadaan yang melaksanakannya, maka hukumnya berubah menjadi :

#### a. Wajib

Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan serta ada kekhawatiran, apabila tidak kawin akan mudah berbuat zina;

#### b. Sunah

Perkawinan hukumnya sunah bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban dalam perkawinan, tetapi apabila tidak kawin juga tidak ada kekhawatiran untuk berbuat zina;

#### c. Haram

Perkawinan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup perkawinan sehingga apabila tetap kawin maka akan menimbulkan akibat menyusahkannya isterinya<sup>73</sup>.

### 2.2.4. Rukun dan Syarat Perkawinan

#### a. Rukun Perkawinan

Dalam perkawinan terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi, seperti yang terdapat dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

1. Calon suami harus berumur : 19 tahun;  
Calon isteri harus berumur : 16 tahun;

---

<sup>73</sup> Basyir Azhar Ahmad, op. cit., hlm. 14.

2. Bagi calon yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua atau wali<sup>74</sup>.
3. Wali nikah;  
Merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya<sup>75</sup>.
4. Dua orang saksi
  - a. Merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, karena setiap perkawinan harus disaksikan 2 orang saksi;
  - b. Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi<sup>76</sup>.
5. Ijab dan Kabul
6. Antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu,<sup>77</sup>.

Selain itu perkawinan harus memenuhi rukun nikah, yaitu:

a. Calon suami

Berdasarkan pada kamus bahasa indonesia calon adalah bakal, kandidat, atau yang akan menjadi<sup>78</sup>. Sedangkan suami adalah laki. Jadi jika disatukan maka calon suami memiliki arti yaitu calon atau kandidat laki<sup>79</sup>.

Syaratnya :

1. Harus beragama Islam;
2. Harus laki-laki;
3. Harus lelaki yang tertentu;
4. Harus yang boleh kawin dengan isteri itu;
5. Sudah tahu atau pernah melihat kepada calon isteri;
6. Harus suka dan ridha;
7. Harus tidak sedang mengerjakan Haji atau Umrah;

<sup>74</sup> Kompilasi Hukum Islam, op. cit., Pasal 15.

<sup>75</sup> Ibid., Pasal 19.

<sup>76</sup> Ibid., Pasal 24 .

<sup>77</sup> Ibid., Pasal 27.

<sup>78</sup> Team Media Akar, *Kamus Lengkap Praktis Bahasa Indonesia*, (Surabaya : 2003, Akar Media), hlm. 84.

<sup>79</sup> Ibid.

8. Harus perempuan yang halal dikawini;
9. Dan jika sudah beristeri, belum ada empat orang isteri<sup>80</sup>.

b. Calon isteri.

Tidak berbeda dengan hal diatas, berdasarkan pada kamus bahasa indonesia calon adalah bakal, kandidat, atau yang akan menjadi<sup>81</sup>. Sedangkan isteri adalah wanita yang telah menikah atau bersuami, atau wanita yang dinikahi. Berdasarkan pengertian diatas maka calon isteri dapat diartikan bahwa seorang calon atau kandidat atau yang akan menjadi wanita untuk dinikahi<sup>82</sup>.

c. Wali.

Wali dalam perkawinan adalah sebagai pihak dan berperan sebagai pendamping bagi calon mempelai untuk memberikan pertimbangan dalam memilih dan memutuskan siapa pendamping hidupnya. Hal ini dikarenakan wali adalah pihak yang mempunyai pengalaman dalam kehidupan rumah tangga dan mempunyai keinginan secara sadar agar anak yang ada dibawah perwaliannya menjalani hidup secara tentram dan aman, dilain sisi wali juga harus mengetahui bahwa pada dasarnya anaklah yang akan menjalani kehidupan rumah tangganya<sup>83</sup>.

Susunan wali adalah orang yang paling dekat yaitu:

1. Bapak;
2. Kakek;
3. Saudara laki-laki seibu seapak;
4. Saudara laki-laki seapak;
5. Kemenakan laki-laki dari saudara laki-laki seibu seapak atau seapak;
6. Paman/ Uwak laki-laki dari bapak;
7. Anak laki-laknya paman/ uwak laki-laki dari bapak;

<sup>80</sup> <http://digilib.unnes.ac.id/gsd/collect/skripsi/arcihives/HAH0b5/d2878c5.dir/doc.pdf> ,  
Rabu, Januari 13, 2010.

<sup>81</sup> Team Media Akar, op. cit., hlm. 84.

<sup>82</sup> Ibid., hlm. 169.

<sup>83</sup> Nasution Khoiruddin, op. cit., hlm. 294.

8. Wali hakim, yaitu Naib atau Penghulu atau Qodli (Kepala Kantor Urusan Agama) setempat.

Syarat wali:

1. Islam;
2. Laki-laki;
3. Dewasa;
4. Waras;
5. Adil (tidak fasiq);
6. Tidak sedang mengerjakan Haji atau Umrah<sup>84</sup>.

d. Dua orang saksi;

Saksi itu sekurang-kurangnya dua orang laki-laki, atau seorang laki-laki dan dua orang wanita. Syarat saksi adalah sebagai berikut:

1. Islam.
2. Dewasa.
3. Mendengar.
4. Bisa bicara (tidak bisu).
5. Melihat.
6. Waras.
7. Adil (tidak fasik).
8. Mengerti isi Ijab dan Kabul.

e. Ijab dan Kabul

Menurut Sayuti Thalib dalam bukunya yang berjudul *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*, beliau mengatakan bahwa ijab berarti menawarkan dan kabul sebenarnya berasal dari kata qabuul, berarti menerima. Dalam tehnik hukum perkawinan, ijab berarti penegasan kehendak mengikatkan diri dalam bentuk perkawinan dan dilakukan oleh pihak perempuan ditujukan kepada laki-laki calon suami. Sedangkan kabul berarti penegasan penerimaan mengikatkan diri sebagai suami isteri yang dilakukan oleh laki-laki<sup>85</sup>. Selain itu ijab dan

<sup>84</sup> Team Media Akar, op. cit., hlm. 169.

<sup>85</sup> Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*, Cet. Lima (Jakarta : 2007, UI-PRESS), hlm. 63.

kabul dapat pula diartikan, ijab yaitu ucapan dari wali orang tua atau wakilnya pihak perempuan sebagai penyerahan kepada pihak laki-laki. Sedangkan Kabul yaitu ucapan dari pengantin laki-laki atau wakilnya sebagai tanda penerimaan. Upacara Ijab dan Kabul ini, dilakukan dimuka PPN (Pejabat Pencatat Nikah) yaitu di masjid, boleh di rumah dengan memanggil PPN atau harus ada dibawah pengawasan<sup>86</sup>.

#### **b. Syarat Perkawinan**

Menurut Kompilasi Hukum Islam syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan adalah :

- a. Setiap perkawinan harus dicatat;
- b. Pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- c. Perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- d. Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum<sup>87</sup>.

#### **2.2.5. Hak dan Kewajiban Suami Isteri**

##### **a. Menurut Hukum Islam**

Dalam Al-Qur'an dan Hadits terdapat 3 macam hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan :

- a. Hak isteri atas suami :
  1. Bersifat Materi
    - a. Hak menerima mahar, sebagaimana yang ditentukan dalam :
      - Q.S. al Baqarah  
ayat 236 :  
“...Dan hendaklah kamu memberikan suatu pemberian kepada mereka...”
      - ayat 237 :

<sup>86</sup> Team Media Akar, op. cit.

<sup>87</sup> Kompilasi Hukum Islam., Pasal 5 – 6.

“Dan apabila kamu menceraikan isterimu sebelum kamu campuri mereka, padahal kamu sungguh telah menentukan bagi mereka maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan<sup>88</sup> .

- Q.S. An Nisa

ayat 4 :

“Dan berikanlah kepada perempuan-perempuan itu (yang mau kawin) mas kawinnya...”<sup>89</sup>.

ayat 20 :

“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, padahal kamu telah memberikan kepada seorang diantara mereka sejumlah harta (mahar)...”.

ayat 21 :

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali (pemberian itu) padahal sebagian kamu telah bergaul dengan sebagian yang lain (sebagai suami isteri)”<sup>90</sup>.

b. Hak atas nafkah, sebagaimana yang ditentukan dalam :

Q.S. Ath Thalaq ayat 7 :

“Hendaklah orang yang mempunyai kelapangan memberi belanja menurut kemampuannya...”<sup>91</sup>.

c. Hak atas tempat kediaman (Q.S. Al Waaqi’ah ayat 6)<sup>92</sup>.

2. Bersifat Non-Materi

1. Menggauli isteri dengan baik sebagaimana yang ditentukan dalam :

- Q.S. An Nisa ayat 19 :

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai perempuan-perempuan dengan paksa...”<sup>93</sup>.

<sup>88</sup> Al-Qur’an terjemahan Indonesia, hlm. 69.

<sup>89</sup> Ibid., hlm. 141.

<sup>90</sup> Ibid., hlm. 146.

<sup>91</sup> Ibid., 1140 .

<sup>92</sup> Ibid., hlm. 1084 .

<sup>93</sup> Ibid., hlm. 149.

- Q.S. Al Baqarah

ayat 222 :

“...Sebab itu hindari perempuan selama masa haid dan janganlah dekati mereka sebelum suci...”.

ayat 223 :

“Perempuan-perempuan kamu (isteri-isteri kamu) adalah (seperti) ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu sebagaimana kamu hendaki, dan buatlah kebaikan untuk dirimu...”<sup>94</sup>.

2. Suami menjaga dan memelihara isteri

Q.S. At Tahirin ayat 6 :

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka...”<sup>95</sup>.

3. Berlaku adil terhadap isteri-isterinya

Q.S. An Nisa ayat 3 :

“Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu sukai, dua, tiga atau empat, tetapi jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat supaya kamu tidak berlaku aniaya”<sup>96</sup>

b. Hak suami atas isteri.

1. Taat dan patuh pada suami

Q.S. An Nisa ayat 34 :

“Laki-laki adalah pemimpin atas perempuan...”<sup>97</sup>.

2. Mengurus dan mengatur rumah tangga dengan baik

Q.S. An Nisa ayat 34 :

“Laki-laki adalah pemimpin atas perempuan...”<sup>98</sup>

<sup>94</sup> Al-Qur'an terjemahan Indonesia, hlm. 63.

<sup>95</sup> Ibid., hlm. 1145.

<sup>96</sup> Ibid., hlm. 140.

<sup>97</sup> Ibid., hlm. 151.

3. Menjaga diri dan harta suaminya

Q.S. An Nisa ayat 34<sup>99</sup>.

c. Hak bersama.

1. Halal saling bergaul

Q.S. An Nisa ayat 23 :

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara perempuanmu...”<sup>100</sup>

2. Pergaulan yang baik dan tentram, saling cinta mencintai dan santun menyantuni

- Q.S. An Nisa ayat 19 :

“Hai orang-orang beriman, tidaklah halal bagi kamu mempusakai perempuan-perempuan dengan paksa”<sup>101</sup>.

- Q.S. Ar Rum ayat 21 :

“Dan diantara tanda-tandanya, Dia menciptakan untuk kamu isteri dari jenismu supaya kamu tentram bersamanya”<sup>102</sup>

3. Hak saling mewaris

Q.S. An Nisa ayat 12 :

“Dan bagimu seperdua dari peninggalan (harta) isteri-isterimu jika mereka tidak punya anak...”<sup>103</sup>.

4. Saling menjaga rahasia

Q.S. An Nisa ayat 34 :

“Laki-laki adalah pemimpin atas perempuan...”<sup>104</sup>

**b. Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Menurut Kompilasi Hukum Islam, Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang

<sup>98</sup> Al-Qur'an terjemahan Indonesia., op.cit.

<sup>99</sup> Ibid.

<sup>100</sup> Ibid., hlm. 147.

<sup>101</sup> Ibid., hlm. 146 .

<sup>102</sup> Ibid., hlm. 769.

<sup>103</sup> Ibid., hlm. 143.

<sup>104</sup> Ibid., hlm. 151.

dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Adapun hak dan kewajibannya adalah :

1. Kewajiban suami dan isteri

- a. Menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat;
- b. Saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin;
- c. Mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- d. Memelihara kehormatannya<sup>105</sup>.

2. Kewajiban suami

- a. Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama;
- b. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- c. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa;
- d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
  1. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri;
  2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
  3. Biaya pendidikan bagi anak.

Kewajiban a dan b suami terhadap isteri mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya<sup>106</sup>.

Pasal 81 juga menentukan kewajiban seorang suami, yaitu :

<sup>105</sup> Kompilasi Hukum Islam, op. cit., Pasal 77.

<sup>106</sup> Ibid., Pasal 80.

- a. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah;
- b. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya<sup>107</sup>.

Kemudian Pasal 30nya menyebutkan juga tentang kewajiban seorang suami adalah :

- a. Membayar mahar dengan jumlah, bentuk, dan jenisnya yang telah disepakati bersama;
- b. Mahar menjadi hak isteri<sup>108</sup>.

Sedangkan bagi suami yang berpoligami, kewajibannya diatur dalam Pasal 82, yaitu :

Suami berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan<sup>109</sup>.

Selanjutnya Pasal 83 menentukan tentang kewajiban seorang isteri, yaitu :

- a. Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam batas-batas yang diberikan oleh hukum Islam;
- b. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya<sup>110</sup>.

Selain hak dan kewajiban yang telah disebutkan diatas, Dalimi Abdullah didalam bukunya yang berjudul rumah tangga bahagia bagaikan taman

---

<sup>107</sup> Kompilasi Hukum Islam, op. cit., Pasal 81.

<sup>108</sup> Ibid., Pasal 30.

<sup>109</sup> Ibid., Pasal 82 .

<sup>110</sup> Ibid., Pasal 83.

syurga, mengatakan bahwa suami isteri memiliki hak dan kewajibannya masing-masing, yaitu :

## 1. Pihak suami

### a. Kewajiban suami

- Wajib bertanggung jawab memberikan nafkah untuk keperluan rumah tangganya sesuai dengan kemampuannya;
- Suami harus bersifat jujur dan amanah terhadap isteri dan anak-anak;
- Suami harus rajin dan giat berusaha untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dari sumber-sumber yang halal;
- Suami wajib setia dan menyayangi isteri, anak-anak dan rumah tangganya;
- Suami hendaklah berhati lembut, ramah tamah dalam menghadapi rumah tangganya;
- Suami janganlah bersikap kasar dan kejam dalam rumah tangga;
- Suami hendaklah menghargai jerih payah isterinya;
- Suami berkewajiban memberikan semacam hiburan terhadap keluarga dan anak-anaknya;
- Suami harus menghormati dan menghargai pihak orang tua atau mertua dan semua keluarga dari pihak isteri;
- Suami wajib untuk mendidik dan mengajar isteri serta anak-anaknya sehingga mereka mengerti ajaran-ajaran agama<sup>111</sup>.

### b. Hak suami

- Mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang baik dari isteri;
- Melihat isteri yang selalu menawan dan menenangkan perasaan suami<sup>112</sup>.

## 2. Pihak Isteri

### a. Kewajiban isteri

Isteri mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan antara lain :

<sup>111</sup> Abdullah Dalimi, op. cit., hlm. 14.

<sup>112</sup> Ibid., hlm. 18.

1. Isteri wajib mematuhi dan menghormati suami selama berada dipihak yang benar;
  2. Isteri harus memiliki kejujuran dan amanah kepada suami dan rumah tangganya;
  3. Wajib mengatur dan mengurus keperluan rumah tangganya sehari-hari;
  4. Isteri harus mampu memberikan layanan yang memadai kepada suami dan anak-anaknya;
  5. Harus mampu dan pandai merawat cinta kasih dalam rumah tangganya;
  6. Istri harus ikut gembira dengan kegembiraan suami dan turut berduka cita dengan kesedihan suami;
  7. Isteri hendaklah cermat, rendah hati dan tabah menghadapi suka duka dalam rumah tangganya;
  8. Isteri harus pandai menghargai pemberian suaminya walaupun sedikit;
  9. Mampu berhemat dan bijaksana dalam berbelanja, jangan sampai besar pasak dari pada tiang;
  10. Isteri hendaklah mampu memahami sikap dan kemauan suami;
  11. Isteri harus dapat menghargai atau menghormati orang tua atau mertua semua keluarga dari pihak suami<sup>113</sup>.
- b. Hak isteri adalah :
- a. Hak mengenai harta, mahar, nafkah, dan lain-lain;
  - b. Hak mendapat perlakuan yang baik;
  - c. Hak mendapat perhatian dan perlindungan<sup>114</sup>.

Menurut KH. Ahmad Azhar Basyir hak dan kewajiban suami isteri dalam pernikahan dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. Hak bersama

Hak bersama antara suami dan isteri adalah :

---

<sup>113</sup> Abdullah Dalimi, op. cit., hlm. 16.

<sup>114</sup> Ibid., hlm. 17.

1. Halal bergaul antara suami dan isteri dan masing-masing dapat bersenang-senang satu sama lain;
2. Terjadi hubungan mahram semenda; isteri menjadi mahram ayah suami, kakeknya, dan seterusnya ke atas, demikian pula suami menjadi mahram ibu isteri, neneknya, dan seterusnya ke atas;
3. Terjadi hubungan waris-mewaris antara suami dan isteri sejak akad nikah dilaksanakan. Isteri berhak menerima waris atas peninggalan suami. Demikian pula, suami berhak waris atas peninggalan isteri, meskipun mereka belum pernah melakukan pergaulan suami isteri;
4. Anak yang lahir dari isteri bernasab pada suaminya (apabila pembuahan terjadi sebagai hasil hubungan setelah nikah);
5. Bergaul dengan baik antara suami dan isteri sehingga terciptanya kehidupan yang harmonis dan damai<sup>115</sup>.

b. Hak isteri

Hak isteri yang menjadi kewajiban suami dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Hak kebendaan, yaitu mahar sebagai pemberian wajib;
2. Hak-hak bukan kebendaan, misalnya berbuat adil diantara para isteri, tidak berbuat merugikan isteri sebagaimana mestinya<sup>116</sup>.

c. Hak suami

Hak-hak suami yang wajib dipenuhi isteri bukan merupakan hak-hak kebendaan. Hal ini disebabkan karena menurut hukum Islam isteri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Adapun hak-hak suami, yaitu :

1. Hak ditaati mengenai hal-hal yang menyangkut hidup perkawinan, seperti :
  - a. Supaya isteri bertempat tinggal bersama suami di rumah yang telah disediakan;
  - b. Taat kepada perintah-perintah suami, kecuali apabila melanggar larangan Allah;

<sup>115</sup> Basyir Azhar Ahmad, op. cit., hlm. 53.

<sup>116</sup> Ibid., hlm. 54.

- c. Berdiam di rumah, tidak keluar kecuali izin suami;
  - d. Tidak menerima masuknya seseorang tanpa izin suami.
2. Hak memberi pelajaran kepada isteri dengan cara yang baik dan layak dengan kedudukan suami isteri. Adapun contohnya, yaitu :
- a. Memberi nasihat jika si isteri bersikap “membangkang”;
  - b. Jika isteri belum taat maka si suami dapat melakukan pisah tidur dengan isteri;
  - c. Apabila pihak isteri masih tetap tidak berubah maka ia dapat memukul (dengan tidak melukai dan tidak pada bagian muka)<sup>117</sup>.

Jadi berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas tentang hak dan kewajiban antara suami isteri, maka pada dasarnya suami dan isteri memiliki hak dan kewajiban yang berimbang. Keduanya mempunyai hak yang harus ditunaikan. Dengan saling menunaikan kewajiban masing-masing, maka pada akhirnya akan terpenuhi hak masing-masing. Dalam memenuhi dan memperoleh kewajiban dan hak-hak ini dibutuhkan musyawarah dan saling terbuka.

### **2.3. Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam**

#### **2.3.1. Pengertian**

##### **a. Menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Menurut pasal 3 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami<sup>118</sup>. Pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristeri lebih dari seorang, apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dari ketentuan pasal ini dapat disimpulkan walaupun pada

<sup>117</sup> Basyir Azhar Ahmad, op. cit., hlm. 63.

<sup>118</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, op. cit., Pasal 3.

asasnya perkawinan itu monogami, suami masih dimungkinkan untuk kawin lagi dengan wanita lain, dengan ketentuan dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Artinya suami menghendaki perkawinan dengan wanita lain itu, sedangkan isteri tidak keberatan atas perkawinan tersebut.

#### **b. Menurut Hukum Islam**

Menurut hukum Islam poligami diatur dalam Al-Qur'an surat An-nisaa ayat 3, yang mengatakan “dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu sukai, dua, tiga atau empat, tetapi jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat supaya kamu tidak berbuat aniaya”<sup>119</sup>.

### **2.3.2. Dasar Hukum**

#### **a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Pada dasarnya pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan<sup>120</sup>. Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari satu maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya<sup>121</sup>.

#### **b. Menurut Hukum Islam**

Syariat Islam menetapkan bahwa seorang lelaki boleh kawin dengan lebih dari seorang perempuan tetapi tidak melebihi empat orang. Asas pensyariatan yang menjadi dalil utama di dalam keharusan berpoligami ialah firman Allah SWT dalam surah an-Nisa', ayat 3, yaitu “dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinilah perempuan-perempuan

<sup>119</sup> Al-Quran terjemahan Indonesia, op. cit., hlm. 140.

<sup>120</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, op. cit., Pasal 3 ayat 1

<sup>121</sup> Ibid., ayat 2

(lain) yang kamu sukai, dua, tiga atau empat, tetapi jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat supaya kamu tidak berbuat aniaya”<sup>122</sup>.

Menurut Dr. Muhammad al-Bahi, poligami bukanlah suatu prinsip yang wajib dilaksanakan di dalam syariat Islam sehingga boleh menyebabkan berdosa jika tidak mengamalkannya<sup>123</sup>.

Selain itu wahyu Tuhan jelas menunjukkan bahwa umat Islam boleh kawin dengan empat isteri dalam waktu yang bersamaan, dengan syarat jika dapat berlaku adil. Yang dimaksud dengan adil adalah dapat memenuhi kebutuhan isteri dan anak-anaknya yaitu sandang dan pangan, tempat kediaman, giliran mengunjungi, pemeliharaan dan pendidikan anak, budi pekerti dan agama mereka, tidak menimbulkan kecurigaan keluarga terus-menerus, dan lainnya. Jika tidak sanggup berlaku adil maka cukuplah dengan satu isteri saja. Jadi Islam membolehkan manusia beristeri sampai empat orang, boleh berpoligami, tetapi yang tertutup atau terbatas<sup>124</sup>.

### 2.3.3. Syarat Poligami

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami<sup>125</sup>. Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersama-sama terbatas hanya sampai empat isteri<sup>126</sup>. Syarat utama beristeri lebih dari satu, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya dan anak-anaknya<sup>127</sup>.

Seorang suami yang hendak melakukan poligami, harus mengajukan permohonan secara tertulis ke Pengadilan Agama dengan disertai alasan-alasannya. Adapun alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tidak dapat menjalankan kewajibannya;
2. Mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

<sup>122</sup> Al-Quran terjemahan Indonesia, op. cit.

<sup>123</sup> Ibid.

<sup>124</sup> Hadikusuma Hilman, op. cit.

<sup>125</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, op. cit., Pasal 3.

<sup>126</sup> Kompilasi Hukum Islam, op. cit., Pasal 55.

<sup>127</sup> Ibid., Pasal 55 ayat 2.

3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan<sup>128</sup>.

Menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan alasan-alasan tersebut di atas seorang suami dapat beristeri lebih dari satu dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan,. Akan tetapi dengan alasan-alasan tersebut tadi bagi si pemohon belum cukup dapat diterima oleh pengadilan, hal ini dikarenakan pengadilan masih akan memeriksa hal-hal tersebut di bawah ini :

1. Ada atau tidaknya persetujuan isteri, baik persetujuan lisan ataupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan;
2. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak dengan memperhatikan surat-surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat bekerja, atau surat keterangan pajak penghasilan, atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan;
3. Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu<sup>129</sup>.

Selain itu terdapat pula beberapa syarat yang lainnya untuk melakukan poligami seperti :

a. Berkemampuan untuk menanggung nafkah isteri-isteri.

Suami berkewajiban menanggung nafkah isteri zahir dan batin secara adil jika dia mempunyai seorang isteri atau lebih. Nafkah zahir yang dimaksudkan di sini ialah dari aspek makan-minum, pakaian, kediaman dan perubatan. Nafkah batin ialah suami berkeupayaan dalam memberi layanan seks kepada isteri. Di dalam Mazhab Syafi'e, terdapat dua pendapat mengenai kadar pemberian nafkah kepada isteri yaitu :

- Melihat keadaan suami sahaja tanpa mengambil kira keadaan isteri,

<sup>128</sup> Kompilasi Hukum Islam, op. cit., Pasal 57.

<sup>129</sup> Hadikusuma Hilman, op. cit., hlm. 37.

- Melihat keadaan suami dan isteri yaitu dinilai menurut kesanggupan suami dan perlu diberi menurut keadaan isteri.
- b. Berlaku Adil Kepada Isteri-isteri<sup>130</sup>.

Adil menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah tidak berat sebelah<sup>131</sup>. Jadi seorang suami harus dapat berlaku seimbang kepada para isterinya, tidak berat sebelah, tidak ada yang merasa diprioritaskan ataupun dinomor satukan.



---

<sup>130</sup> <http://www.islam.gov.my/portal/pdf/PoligamiPPUNDANG-UNDANG.pdf>, Selasa, Maret 30, 2010.

<sup>131</sup> Poerwadarminta, op. cit., hlm. 8

### **BAB III**

## **PUTUSNYA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM**

### **3.1. Putusnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

#### **3.1.1. Pengertian Putusnya Perkawinan**

Istilah “putus” perkawinan dapat diganti istilah lain, yaitu “penghentian” atau “pecah”. Ketiga istilah tersebut mempunyai pengertian (makna) yang sama. “pecah” menurut kamus berarti terbelah menjadi beberapa bagian, retak atau rekah, bercerai berai, sedangkan “putus” berarti tidak berhubungan lagi, berpisah, selesai atau rampung dan “henti” berarti tidak boleh berjalan. Jika disimpulkan maka putusnya perkawinan adalah terputusnya hubungan antara suami dan isteri.

Seperti pernyataan diatas, pada dasarnya suatu perkawinan itu harus berlangsung kekal dan hanya putus karena kematian. Akan tetapi pada kenyataannya putusnya perkawinan tidak hanya disebabkan oleh adanya kematian. Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, putusnya suatu perkawinan dapat dikarena :

- a. Kematian;
- b. Perceraian;
- c. Keputusan pengadilan.

#### **3.1.2. Alasan Putusnya perkawinan**

Menurut Undang-Undang ini alasan putusnya suatu perkawinan dapat disebabkan karena antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri<sup>132</sup>. Terhadap alasan tersebut, pemerintah mengaturnya kembali pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, alasan perceraian adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

---

<sup>132</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, op. cit., Pasal 39 ayat 2.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) Tahun, atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman, atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- f. Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga<sup>133</sup>.

### **3.1.3. Sebab-Sebab Putusnya Perkawinan**

Putusnya perkawinan menurut Undang-Undang ini dapat disebabkan karena :

- a. Kematian;
- b. Perceraian;
- c. Keputusan pengadilan<sup>134</sup>.

### **3.1.4. Akibat Hukum Putusnya Perkawinan**

#### **a. Terhadap Anak**

Akibat Hukum Putusnya Perkawinan terhadap anak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah :

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
2. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan

<sup>133</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19.

<sup>134</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, op. cit., Pasal 38.

tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri<sup>135</sup>.

Dari ketentuan Pasal 41 di atas dapat diketahui bahwa baik bapak maupun ibu mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap pemeliharaan anak meskipun telah bercerai.

Dalam prakteknya, sehubungan dengan pemeliharaan anak, ini sering timbul masalah baru setelah perceraian, yaitu terkait hak pemeliharaan anak. Masalah seperti ini sering membutuhkan waktu persidangan yang lama di pengadilan, karena masing-masing bapak dan ibu tidak mau mengalah. Dalam hal demikian biasanya hakim akan memutuskan bahwa hak pemeliharaan anak yang masih dibawah umur 12 tahun diserahkan kepada ibu, sedangkan hak pemeliharaan anak yang berumur 12 tahun atau lebih ditentukan berdasarkan pilihan anak sendiri, apakah ingin ikut ibu atau bapaknya. Namun demikian ada pengecualian terhadap hal ini, yaitu jika anak yang masih dibawah umur 12 tahun sudah dapat memilih, maka anak disuruh memilih sendiri untuk ikut ibu atau bapaknya.

#### **b. Terhadap harta bersama**

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk masalah harta kekayaan setelah perceraian, diatur di dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Di dalam Penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan “hukumnya masing-masing” adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

---

<sup>135</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, op. cit., Pasal 40.

## 3.2. Putusnya Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam

### 3.2.1. Pengertian Putusnya Perkawinan

#### a. Menurut Hukum Islam

Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang putusnya suatu perkawinan, ada baiknya kita membahas terlebih dahulu tentang pengertian putusnya perkawinan. Menurut hukum Islam istilah perceraian disebut dalam bahasa Arab yaitu talak, yang artinya “melepas ikatan”<sup>136</sup>. Talak juga dapat diartikan sebagai ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan<sup>137</sup>. Selain itu perceraian dalam istilah ahli Fiqih disebut “talak” atau “*furqah*”. Talak berarti membuka ikatan membatalkan perjanjian, sedangkan “*furqah*” berarti bercerai (lawan dari berkumpul). Lalu kedua kata itu dipakai oleh para ahli Fiqih sebagai satu istilah, yang berarti perceraian antara suami-isteri<sup>138</sup>.

Perkataan talak dalam istilah ahli Fiqih mempunyai dua arti, yakni arti yang umum dan arti yang khusus. Talak dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau isteri. Sedangkan talak dalam arti khusus berarti perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami, karena salah satu bentuk dari perceraian antara suami-isteri itu ada yang disebabkan karena talak maka untuk selanjutnya istilah talak yang dimaksud di sini ialah talak dalam arti yang khusus<sup>139</sup>.

<sup>136</sup> Hadikusuma Hilman, op. cit., hlm. 152

<sup>137</sup> Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Cet. 1, (Bandung: 1987, PT. Alma'arif), hlm. 9

<sup>138</sup> <http://ardychandra.wordpress.com/2008/09/06/putusnya-perkawinan-berdasarkan-hukum-islam/>, Selasa, Maret 30, 2010

<sup>139</sup> <http://ardychandra.wordpress.com/2008/09/06/putusnya-perkawinan-berdasarkan-hukum-islam/>, op. cit.

Meskipun Islam tidak melarang terjadinya perceraian dari suatu perkawinan dan perceraianpun tidak boleh dilaksanakan setiap saat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pihak yang akan melangsungkannya. Akan tetapi perceraian walaupun diperbolehkan agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas–asas Hukum Islam<sup>140</sup>.

Pendapat lain mengatakan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama sedangkan cerai adalah terputusnya perkawinan antara suami dan isteri, dengan tekanan terputusnya hubungan ikatan perkawinan antara suami isteri. Dengan demikian, cerai talak adalah terputusnya tali perkawinan (akad nikah) antara suami dengan isteri dengan talak yang diucapkan suami di depan sidang pengadilan Agama.<sup>141</sup> Selain itu dalam istilah agama talak juga artinya adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan<sup>142</sup>.

Pandangan Agama Islam terhadap Talak dan Cerai bukanlah mainan dan bukanlah pula kata yang mudah untuk diucapkan karena dapat menimbulkan pengaruh yang besar, hal ini dikarenakan sering kali kata cerai dapat menghancurkan kehidupan seorang isteri dan rumah tangga muslim. Oleh karena itu hendaklah suami isteri dapat memelihara lisannya dari kata-kata itu dan tidak mengucapkan kecuali setelah dipikirkan dengan baik dan didasari dengan baik bahwa tidak ada jalan lain yang lebih baik dilakukan kecuali perceraian, sebagai jalan keluar yang terakhir yang dapat dilakukan<sup>143</sup>.

#### **b. Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Pada dasarnya pengertian tentang putusnya perkawinan, tidak dijelaskan secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi mengenai pengaturannya, putusnya perkawinan diatur dalam Pasal 113

<sup>140</sup> <http://ardychandra.wordpress.com/2008/09/06/putusnya-perkawinan-berdasarkan-hukum-islam/>, op. cit.

<sup>141</sup> <http://idb4.wikispaces.com/file/view/ws4006.pdf>, Selasa, Maret 30, 2010.

<sup>142</sup> Ibid.

<sup>143</sup> Ibid.

Kompilasi Hukum Islam yang isinya mengatakan tentang hal-hal apa saja yang menyebabkan putusnya perkawinan, seperti :

1. Kematian;
2. Perceraian;
3. Putusan Pengadilan.

### 3.2.2. Alasan Putusnya Perkawinan

#### a. Menurut Hukum Islam

Hukum Islam memiliki beberapa pandangan dan pendapat tentang sebab-sebab putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan menurut pandangan hukum Islam adalah :

##### a. Talak

Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama sedangkan cerai adalah terputusnya perkawinan antara suami dan isteri, dengan tekanan terputusnya hubungan ikatan perkawinan antara suami isteri<sup>144</sup>.

##### b. *Khulu'k*

Talak khuluk atau talak tebus ialah bentuk perceraian atas persetujuan suami-isteri dengan jatuhnya talak satu dari suami kepada isteri dengan tebusan harta atau uang dari pihak isteri yang menginginkan cerai dengan khuluk itu.

Adanya kemungkinan bercerai dengan jalan khuluk ini ialah untuk mengimbangi hak talak yang ada pada suami. Dengan khuluk ini si isteri dapat mengambil inisiatif untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan cara penebusan. Penebusan atau pengganti yang diberikan isteri pada suaminya disebut juga dengan kata "iwald".

##### c. *Syiqaq*

Syiqaq itu berarti perselisihan atau menurut istilah Fiqh berarti perselisihan suami-isteri yang diselesaikan oleh dua orang hakam, satu orang dari pihak suami dan yang satu orang dari pihak isteri.

<sup>144</sup> <http://idb4.wikispaces.com/file/view/ws4006.pdf>, op.cit.

d. *Fasakh*

Arti fasakh ialah merusakkan atau membatalkan. Ini berarti bahwa perkawinan itu diputuskan/dirusakkan atas permintaan salah satu pihak oleh hakim Pengadilan Agama.

e. *Ta'lik* talak

Arti daripada ta'lik ialah menggantungkan, jadi pengertian ta'lik talak ialah suatu talak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan lebih dahulu. Di Indonesia pembacaan ta'lik talak dilakukan oleh suami setelah akad nikah.

f. *Ila'*

Arti daripada ila' ialah bersumpah untuk tidak melakukan suatu pekerjaan. Dalam kalangan bangsa Arab jahiliyah perkataan ila' mempunyai arti khusus dalam hukum perkawinan mereka, yakni suami bersumpah untuk tidak mencampuri isterinya, waktunya tidak ditentukan dan selama itu isteri tidak ditalak ataupun diceraikan. Sehingga kalau keadaan ini berlangsung berlarut-larut, yang menderita adalah pihak isteri karena keadaannya tekatung-katung dan tidak berketentuan.

g. *Zhihar*

Zhihar adalah prosedur talak, yang hampir sama dengan ila'. Arti zhihar ialah seorang suami yang bersumpah bahwa isterinya itu baginya sama dengan punggung ibunya. Dengan bersumpah demikian itu berarti suami telah menceraikan isterinya. Masa tenggang serta akibat zhihar sama dengan ila'.

h. *Li'aan*

Arti li'an ialah laknat yaitu sumpah yang di dalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat Tuhan apabila yang mengucapkan sumpah itu berdusta. Akibatnya ialah putusnya perkawinan antara suami-isteri untuk selama-lamanya.

i. Kematian

Putusnya perkawinan dapat pula disebabkan karena kematian suami atau isteri. Dengan kematian salah satu pihak, maka pihak lain berhak mewaris atas harta peninggalan yang meninggal.

Walaupun dengan kematian suami tidak dimungkinkan hubungan mereka disambung lagi, namun bagi isteri yang kematian suami tidak boleh segera melaksanakan perkawinan baru dengan laki-laki lain. Si isteri harus menunggu masa iddahnya habis yang lamanya empat bulan sepuluh hari.

### **b. Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Menurut Kompilasi Hukum Islam, alasan yang dapat diajukan sebagai alasan permohonan talak adalah :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

Pengertian zina ialah seseorang bercampur dengan seorang wanita tanpa melalui akad yang sesuai dengan syar'ī<sup>145</sup>.

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Artinya adalah baik pihak suami atau isteri meninggalkan pasangannya selama 2 Tahun berturut-turut.

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Artinya adalah baik pihak suami atau isteri, telah melakukan perbuatan tindak pidana dan ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkuatan hukum tetap dihukum penjara 5 tahun.

4. Salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

---

<sup>145</sup> [http://alislamu.com/index.php?Itemid=22&id=326&option=com\\_content&task=view](http://alislamu.com/index.php?Itemid=22&id=326&option=com_content&task=view), Kamis, April 1, 2010.

Maksud dari melakukan kekejaman adalah salah satu pihak baik dari pihak suami atau isteri ada yang melakukan pemukulan atau penganiyayan terhadap pasangnaya.

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai suami isteri;
6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Maksudnya adalah dalam hubungan rumah tangga yang dijalani oleh pasangan tersebut selalu diwarnai oleh pertengkaran, sehingga menyebabkan suasana rumah tangga yang tidak harmonis.

7. Suami melanggar taklik talak : Taklik talak merupakan salah satu bentuk dari perjanjian perkawinan menurut hukum Islam. Isi talak taklik tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Perjanjian talak taklik bukan merupakan suatu perjajian yang wajib ada pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali talak taklik telah diperjanjikan maka tidak dapat dicabut kembali<sup>146</sup>.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga<sup>147</sup>.

### 3.2.3. Sebab-sebab Putusnya Perkawinan

Sebab-sebab putusnya perkawinan pada bagian ini tidak jauh berbeda dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, putusnya perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti :

- a. Kematian : Putusnya perkawinan yang disebabkan karena kematian adalah adanya keadaan dimana terdapat salah satu pihak dari pasangan suami isteri meninggal dunia;

<sup>146</sup> Kompilasi Hukum Islam, op. cit., Pasal 46.

<sup>147</sup> Ibid., Pasal 116.

- b. Perceraian : seperti yang telah dipaparkan diatas, perceraian adalah gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, akibat perbuatan manusia;
- c. Atas putusan pengadilan : secara teoritis putusnya perkawinan atas putusan pengadilan dengan putusnya perkawinan karena perceraian tidak ada perbedaannya karena putusnya perkawinan karena perceraian harus pula berdasarkan atas putusan pengadilan, letak perbedaannya adalah pada alasan yang mendasarinya<sup>148</sup>.

#### 3.2.4. Macam-macam Talak

Dasar hukum dari talak adalah makruh (tercela), sebagaimana hadits riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar yang mana Rasulullah SAW mengatakan bahwa “Sesuatu yang halal (boleh) yang sangat dibenci Allah adalah talak.

Akan tetapi para ahli fiqih berpendapat hukum cerai adalah terlarang, kecuali karena alasan yang benar. Hal ini disebabkan karena bercerai itu kufur terhadap nikmat Allah SWT. perceraian hanya diperbolehkan dalam keadaan yang darurat, seperti suami meragukan kebersihan tingkah-laku isterinya, atau sudah tidak punya cinta dengan isterinya<sup>149</sup>. Hal ini dikarenakan permasalahan hati hanya terletak dalam genggamannya Allah SWT. Akan tetapi jika perceraian dilakukan tanpa alasan yang benar, maka perceraian tersebut berarti kufur terhadap nikmat Allah SWT, sebagaimana yang dinyatakan dalam sabda Nabi<sup>150</sup>.

Rasulullah bersabda :

“Allah melaknat tiap-tiap orang yang suka merasai dan bercerai (maksudnya : suka kawin dan cerai)”<sup>151</sup>.

Hal ini disebabkan karena bercerai merupakan kufur terhadap nikmat yang telah diberikan Allah SWT<sup>152</sup>.

<sup>148</sup> Kompilasi Hukum Islam, op. cit., Pasal 113.

<sup>149</sup> Sabiq Sayyid, op. cit., hlm. 11.

<sup>150</sup> Ibid.

<sup>151</sup> Ibid.

<sup>152</sup> Ibid.

Golongan Hambali lebih lanjut menjelaskan secara terperinci mengenai hukum-hukum dari suatu perceraian, yaitu :

- a. Talak wajib, jika talak yang dijatuhkan oleh pihak hakam (penengah), terjadi karena perpecahan antara suami dan isteri yang sudah berat;
- b. Talak haram, jika dilakukan tanpa alasan. Hal ini disebabkan karena merugikan suami dan isteri, dan tidak adanya kemaslahatan yang mau dicapai dengan perbuatan talak tersebut.
- c. Talak sunnah, jika talak tersebut dilakukan karena isteri mengabaikan kewajiban-kewajibannya kepada Allah SWT, seperti shalat dan sebagainya<sup>153</sup>.

Hak untuk mentalak menurut ajaran agama Islam diberikan kepada laki-laki saja. Hal ini disebabkan karena laki-lakilah yang bersikeras untuk melanggengkan tali perkawinannya, yang dibiayai oleh hartanya<sup>154</sup>. Para ulama sepakat bahwa suami yang berakal, baliqh dan bebas memilih dialah yang dapat menjatuhkan talak dan talak tersebut dipandang sah<sup>155</sup>. Hal ini dikarenakan talak mempunyai akibat dan mempengaruhi dalam kehidupan suami isteri<sup>156</sup>.

Pada dasarnya tidak semua wanita dapat dijatuhkan talak. Talak hanya dapat dijatuhkan pada isteri yang :

- a. Berada dalam ikatan suami isteri yang sah;
- b. Bila berada dalam iddah talak raj'i atau talak bain shugra. Hal ini disebabkan dalam keadaan-keadaan seperti ini secara hukum ikatan suami isteri masih berlaku sampai habisnya masa iddah;
- c. Jika perempuan berada dalam pisah badan karena dianggap sebagai talak, seperti pisah badan karena suami tidak mau jadi Islam, bila isteri masuk Islam;
- d. Jika perempuan dalam iddah<sup>157</sup>.

Sedangkan wanita yang tidak dapat ditalak adalah :

---

<sup>153</sup> Sabiq Sayyid, op. cit., hlm. 13.

<sup>154</sup> Ibid., hlm 17.

<sup>155</sup> Ibid., hlm. 17.

<sup>156</sup> Ibid., hlm 18.

<sup>157</sup> Ibid., hlm. 24.

- a. Wanita yang dalam masa iddah akibat fasakh karena suaminya tidak sepadan;
- b. Maharnya kurang dari mahar mitsil;
- c. Sesudah perempuan dewasa, ia dipilih cerai dari suaminya;
- d. Terbukti perkawinannya batal disebabkan salah satu syaratnya tidak terpenuhi, maka dalam keadaan tersebut di atas talaknya tidak sah. Hal ini disebabkan dalam hal-hal seperti ini aqad perkawinannya sudah batal dari awal. Jadi dengan sendirinya iddahnya tidak ada. Jika suami berkata kepada isterinya engkau tertalak, sedang isteri dalam keadaan seperti di atas, ucapan suami tersebut merupakan main-main, dan tidak mempunyai arti apa-apa<sup>158</sup>.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dikenal 2 (dua) macam perceraian, yaitu cerai talaq, dan cerai gugat. Cerai talaq adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus. Seorang suami yang bermaksud menceraikan isterinya mereka harus terlebih dahulu mengajukan permohonan talak kepada Pengadilan Agama, sedangkan cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan cerai yang diajukan oleh isteri, agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus. Seorang isteri yang bermaksud bercerai dari suaminya harus lebih dahulu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama<sup>159</sup>. Sedangkan ditinjau dari segi orang yang berwenang menjatuhkan atau memutuskan, maka perceraian dibagi menjadi:

1. yang dijatuhkan suami dinamakan talaq;
2. yang diputuskan atau ditetapkan oleh hakim;
3. yang putus dengan sendirinya karena salah satu dari suami-isteri meninggal dunia

(Djumairi Achmad, 1990: 66)<sup>160</sup>.

<sup>158</sup> Sabiq Sayyid, op. cit., hlm. 25

<sup>159</sup> <http://digilib.unnes.ac.id/gsd/collect/skripsi/archives/HASH01b5/d62878c5.dir/doc.pdf>, Selasa, Maret 30, 2010.

<sup>160</sup> <http://digilib.unnes.ac.id/gsd/collect/skripsi/archives/HASH01b5/d62878c5.dir/doc.pdf>, mengutip dari Djumairi Achmad, Tahun 1990, hlm.66, op. cit.

Setelah dipaparkan mengenai apa yang dimaksud dengan talak. Talak juga memiliki beberapa macam. Adapun macam-macam dari talak tersebut adalah sebagai berikut :

#### 1. Talak raj'i

Berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dalam talak ini suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah.

Firman Allah SWT :

Wahai Nabi apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh dia telah berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. (Q.S At-thalak (65):1).

Suami boleh merujuk istrinya kembali yang telah ditalak sekali atau dua kali selama mantan istrinya itu masih dalam masa iddah

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman :

Talak (yang dapat dirujuki) itu dua kali, (setelah itu suami) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik (Q.S. Al- baqoroh 2 : 229)

#### 2. Talak ba'in kubraa

Berdasarkan Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam talak ba'in kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al dukhul dan habis masa iddah<sup>161</sup>.

---

<sup>161</sup> Kompilasi Hukum Islam, op. cit., Pasal 120.

3. Talak sunny adalah talak yang dibolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut<sup>162</sup>.
4. Talak bid'i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid, atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu tersebut<sup>163</sup>.

### 3.2.5. Akibat Hukum Putusnya Perkawinan

#### a. Menurut Hukum Islam

Apabila terjadi perceraian antara suami dan isteri maka akibat hukum ialah dibebankannya kewajiban suami terhadap isteri dan anak-anaknya, seperti :

1. Memberi mut'ah (pemberian dari suami kepada isteri yang dicerainya agar hati isteri dapat terhibur) yang pantas berupa uang atau barang;
2. Memberi nafkah hidup, pakaian dan tempat tinggal selama bekas isteri dalam masa idah;
3. Memberi nafkah untuk memelihara dan pendidikan anaknya sejak bayi sampai ia dewasa dan dapat mandiri;
4. Melunasi mas kawin, perjanjian ta'lik talak dan perjanjian lain ketika perkawinan berlangsung dahulunya<sup>164</sup>.

Di dalam hukum Islam, terutama dalam bidang harta kekayaan kita mengenal adanya istilah syirkah atau syarikah. Sayuti Thalib dalam bukunya yang berjudul Hukum Kekeluargaan Indonesia mengatakan bahwa syarikah merupakan cara penyatuan atau penggabungan harta kekayaan seseorang dengan harta orang lain<sup>165</sup>.

Menurut Sayuti Thalib mengenai harta bersama suami isteri dalam hukum Islam dapat disimpulkan sebagai berikut :

<sup>162</sup> Kompilasi Hukum Islam, op. cit., Pasal 113.

<sup>163</sup> Ibid., Pasal 122.

<sup>164</sup> Hadikusuma Hilman, op. cit., hlm. 175.

<sup>165</sup> Thalib Sayuti, op. cit., hlm. 79.

1. Harta bawaan masing-masing pihak, tetap menjadi milik dan di bawah kekuasaan masing-masing. Begitupun hasil keuntungan atau kerugian dari harta bawaan itu tetap menjadi tanggung jawab masing-masing. Dalam hal kedua belah pihak ingin mengadakan penggabungan harta bawaan tersebut, maka penggabungan harta itu diperbolehkan dan sangat dianjurkan. Bentuk penggabungan dan penyatuan harta itu dilakukan dengan syirkah. Keuntungan atau kerugian yang timbul ditambahkan atau dibebankan pada harta syirkah itu;
2. Hal tersebut di atas berlaku pula atas harta perolehan masing-masing pihak secara sendiri-sendiri sesudah adanya ikatan perkawinan, yang diperoleh bukan atas dasar usaha, seperti harta warisan atau hibah;
3. Harta perolehan selama dalam ikatan perkawinan yang didapat secara usaha bersama merupakan harta bersama bagi suami isteri itu;
4. Jika terjadi perceraian baik itu cerai mati maupun cerai hidup, haruslah dibagi harta bersama itu secara berimbang. Berimbang di sini adalah sejauh mana masing-masing pihak memasukan jasa dan usahanya dalam menghasilkan harta bersama itu;
5. Pengaturan penegasan ketentuan-ketentuan di atas dan yang semacamnya dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan (atau selanjutnya) dengan perundangan lainnya sangat perlu dilakukan yang harus disertai dengan penguat-penguatnya<sup>166</sup>.

#### **b. Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Akibat putusnya perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 149 sampai dengan 162 Kompilasi Hukum Islam. Khusus untuk akibat perceraian terhadap anak, dapat dilihat dalam Pasal 156 huruf a sampai dengan f. Adapun isi selengkapnya dari ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

---

<sup>166</sup> Thalib Sayuti, op. cit., hlm. 91.

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadlonah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :
1. Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu;
  2. Ayah;
  3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
  4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
  5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
  6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih mendapatkan hadlonah dari ayah atau ibunya;
- c. Apabila pemegang hadlonah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadlonah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadlonah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadlonah pula;
- d. Semua nafkah dan hadlonah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadlonah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d);
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Jadi dalam hal ini yang paling penting diperhatikan dalam menentukan pemberian pemeliharaan anak adalah kepentingan anak itu sendiri, dalam arti akan dilihat siapakah yang lebih mampu menjamin kehidupana anak, baik dari segi materi, pendidikan formal, pendidikan akhlak dan kepentingan-kepentingan anak lainnya.

Ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam di atas, jika dibandingkan dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jauh lebih lengkap. Hal ini wajar, mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan peraturan yang sifatnya umum (untuk semua agama), sedangkan Kompilasi Hukum Islam merupakan peraturan yang khusus untuk pemeluk agama Islam saja, sehingga ketentuan-ketentuan yang dimuat harus sedetail-detailnya.

Terlepas dari sifat umum dan khusus kedua peraturan itu, pada dasarnya ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menentukan kewajiban yang sama bagi orang tua yang bercerai untuk memelihara anaknya, hal mana yang justru sering menimbulkan persengketaan baru antara orang tua untuk memperebutkan hak pemeliharaan anaknya tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 huruf f harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Pada Kompilasi Hukum Islam, pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan<sup>167</sup>. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya<sup>168</sup>.

Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan<sup>169</sup>.

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaiannya itu diajukan kepada pengadilan agama<sup>170</sup>.

---

<sup>167</sup> Kompilasi Hukum Islam, op. cit., Pasal 86 ayat 1.

<sup>168</sup> Ibid., Pasal 86 ayat 2.

<sup>169</sup> Ibid., Pasal 87 ayat 1.

<sup>170</sup> Ibid., Pasal 89.

Terhadap janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan<sup>171</sup>.



---

<sup>171</sup> Kompilasi Hukum Islam, op. cit., Pasal 97.

**BAB IV**  
**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM**  
**DALAM PERKARA PERMOHONAN TALAK**  
**DI PENGADILAN AGAMA KUPANG**

**4.1. Posisi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor 0006/Pdt.G/2008/PA.Kp**

Dalam suatu perkawinan semua orang berkeinginan kekal, kecuali dipisahkan oleh kematian. Tujuan tersebut tidak selalu dapat dilaksanakan, dalam kenyataannya banyak diantara suami dan isteri tidak dapat mewujudkan kehidupan yang tentram, sering berselisih bahkan bermusuhan baik diantara mereka maupun keluarga dari masing-masing pihak. Salah satu alasan yang dapat menyebabkan putusnya hubungan perkawinan adalah :

- a. Tidak adanya keturunan; dan
- b. Pertikaian yang terus-menerus.

Kasus yang diangkat pada skripsi ini menceritakan bahwa terdapat sepasang suami isteri yang telah menikah sejak tanggal 3 Agustus 1981. Suami adalah S dan pihak isteri adalah I, keduanya menikah di Kantor Urusan Agama Wera Timur Kabupaten Bima NTB , Akta Nikah No. 152/24/VIII/1981, tanggal 30 Agustus 1981.

Pernikahan yang dilakukan oleh S dan I sejak dari tahun 1981 sampai dengan tahun 2008, belum juga mendapatkan keturunan, pada hal S dan I telah melakukan pemeriksaan ke dokter dan dokter menyatakan bahwa keduanya normal. Kemudian tanggal 27 Juli 2005 pihak suami mengajukan permohonan talak akan tetapi sebelum permohonannya diproses oleh Pengadilan Agama telah terjadi perdamaian. Kesepakatan itu dituangkan dalam surat pernyataan, yaitu :

- a. Pihak suami bersedia untuk mencabut permohonan talaknya;
- b. Kedua belah pihak bersedia untuk menjaga keutuhan rumah tangganya;
- c. Pihak isteri bersedia untuk dipoligami.

Kemudian kehidupan berjalan seperti biasa layaknya suami isteri, akan tetapi pada tanggal 1 Juni 2006 pertengkaran kembali terjadi, pihak suami kembali mengajukan permohonan talak kepada pengadilan agama dan Majelis Hakim

memutuskan menolak permohonan pemohon seluruhnya (Perkara Nomor 14/Pdt.G/2006/PA.Kp).

Pada Tahun 2008 untuk yang terakhir kalinya pihak suami pada tanggal 18 Januari 2008 kembali mengajukan surat permohonan talak terhadap isterinya, dan majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut (Perkara Nomor 06/Pdt.G/2008/PA.Kp.)

Menurut keterangan mantan isterinya yang tidak menerima putusan tersebut ia mengatakan bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon tidak berbeda dengan apa yang diajukannya pada Perkara Nomor 14/Pdt.G/2006/PA.Kp. Menurut pihak isteri, pemohon telah mengajukan permohonan talak pada tahun 2006 dengan nomor register 14/Pdt.G/2006/PA.Kp. dan telah berkekuatan hukum tetap dengan peristiwa dan dalil-dalil yang sama dengan alasan-alasan yang diajukan pada permohonannya pada tahun 2008 dan menurut pihak isteri hal tersebut melanggar asas *Nebis In Idem*. Hal ini dikarenakan permohonan tersebut pernah diajukan oleh suaminya pada tahun 2006, dengan alasan yang sama, pihak yang sama dan bahkan ada anggota majelis hakimnya yang sama, yang dahulu adalah hakim anggota, sekarang ia menjadi ketua majelis hakim.

Adapun alasan yang diajukan oleh pemohon pada tahun 2006 salah satunya adalah sebagai berikut :

1. Belum mendapat keturunan ;
2. Hidup terpisah karena tugas kantor;
3. Kehidupan yang tidak harmonis, dan pemohon ingin nikah lagi guna memperoleh keturunan;
4. Termohon tidak mengizinkan pemohon untuk nikah lagi.

**Putusan Pengadilan Agama Kupang Perkara Nomor  
0006/Pdt.G/2008/PA.KP**

**Alasan Pemohonan**

Berdasarkan pada data yang didapat, pemohon mengajukan beberapa alasan atas permohonan cerainya, yaitu :

1. Pada tanggal 03 Agustus 1981, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wera Timur Kabupaten Bima NTB ( Kutipan Akta Nikah Nomor: 152/24/VIII/1981, tanggal 30 Agustus 1981 );
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Penatoi, Kecamatan Rasanæ Kabupaten Bima hingga Tahun 1988 kemudian berpindah-pindah hingga yang terakhir tinggal bersama di rumah milik sendiri di Jalan Suharto Nomor 30;
3. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri ( ba'dadduhul ) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Sejak tahun 2001 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antar lain :
  - a. Bahwa Pemohon ingin mendapatkan keturunan dan ingin kawin lagi dengan perempuan lain, tetapi Termohon keberatan;
  - b. Bahwa tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon terus berlanjut, bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2003 sampai sekarang;
  - c. Bahwa Pemohon sudah pernah mengajukan permohonan pada Pengadilan Agama Kupang yang terdaftar pada tanggal 27 Juli 2005 dalam Register Perkara Nomor : 33/Pdt.G/2005/PA.Kp dengan putusan tanggal 21 November 2005 dan perkara dinyatakan selesai karena dicabut, kemudian pada tanggal 05 Juni 2006 Pemohon mendaftarkan lagi sebagaimana

terdaftar dalam Register perkara Nomor : 14/Pdt.G/2006/PA.Kp dengan putusan permohonan Pemohon ditolak;

Atas dasar alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama .Kupang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Subsider :

4. Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

### **Jawaban Termohon**

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban sebagai berikut :

- a. Bahwa tidak benar alasan Pemohon ingin mendapatkan keturunan karena Pemohon sudah mempunyai seorang anak dari istri pertamanya;
- b. Bahwa tidak benar Termohon keberatan Pemohon menikah dengan perempuan lain, karena Termohon telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan lain, sebagaimana surat pernyataan bersedia di poligami tertanggal 22 November 2005;
- c. Bahwa tidak benar dalil Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena selama ini Pemohon dan Termohon dalam

keadaan rukun-rukun saja dan Termohon menerima Pemohon apa adanya baik lahir maupun batin;

- d. Bahwa sebelumnya Pemohon telah mengajukan permohonan pada tahun 2006 dengan nomor register No. 14/Pdt.G/2006/PA.Kp yang telah berkekuatan hukum tetap dengan peristiwa dan dalil/dalil yang sama dengan alasan-alasan yang diajukan pada Permohonannya selama ini, karenanya Permohonan Pemohon kali kedua ini melanggar azas *Nebis In Idem*.

### **Replik Pemohon**

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon menyampaikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa tidak ikhlas membuat surat pernyataan bersedia di poligami karena Pemohon kesulitan memperoleh izin dari atasan sewaktu aktif bekerja di kantor Jasa Raharja;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah periksa Dokter dan hasilnya Normal tetapi tidak bisa punya anak;
- c. Bahwa Pemohon sudah tidak mencintai Termohon lagi;
- d. Bahwa Pemohon telah meninggalkan Termohon selama kurang lebih lima Tahun sejak 29 Februari 2003 sampai dengan sekarang;
- e. Bahwa Pemohon merasa berdosa tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Termohon;
- f. Bahwa selama Pemohon meninggalkan Termohon, Pemohon tetap memberikan nafkah lahir kepada Termohon karena selama ini sewa kontrakan tiga rumah yang berada di jalan Suharto juga ditempati oleh Termohon diterima oleh Termohon dan Pemohon tidak pernah meminta sedikit pun;
- g. Bahwa selama ini antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak setelah menikah dan juga pertengkaran Termohon dan keluarga Pemohon, yang terakhir tahun 1998 memanggil penghulu untuk menikah ulang Pemohon dan Termohon;
- h. Bahwa Pemohon berfikir lebih baik bercerai dengan Termohon karena sudah tidak ada rasa kasih sayang lagi.

### **Duplik Termohon**

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini rukun-rukun saja;
- b. Bahwa Pemohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tanggal 3 Maret 2005 sampai dengan sekarang dan tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri;
- c. Bahwa Termohon tetap tidak mau diceraikan Pemohon.

### **Bukti-bukti yang diajukan Pemohon**

Bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon adalah :

- a. Fotokopi Kutipan / Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, bukti P.1;
- b. Surat pengaduan yang ditujukan kepada Direktur SDM PT. Jasa Raharja (Persero) tertanggal 10 September 2007, bukti P.2.

### **Saksi Dari Pihak Pemohon**

Saksi dari pihak pemohon adalah :

1. Saksi P, 1 umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di jalan Cak Doko No. 75, Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon tahun 2003 karena rapat kelompok etnis dirumahnya;
  - b. Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan bercerai dengan Termohon sebab tidak harmonis karena telah berpisah tempat tinggal 5 Tahun;
  - c. Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
  - d. Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon keluar dari rumah, pada awalnya bertempat tinggal di jalan Kelimutu terakhir di jalan Diponegoro Kuanino sampai sekarang sedangkan Termohon tetap berada dirumah sendiri di jalan Suharto;

- e. Bahwa sewaktu Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama mempunyai kos-kosan lima kamar dengan harga yang bervariasi mulai dari Rp. 250.000,- sampai dengan Rp. 300.000,;
2. Saksi P, 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI AD, tempat kediaman di Asrama POM Kampung. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
    - a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Ketua Kelompok etnis dan kenal dengan Termohon sewaktu pertemuan dalam pertemuan tersebut;
    - b. Bahwa saksi sejak tahun 2003 sering kerumah Pemohon di Kuanino tetapi tidak pernah bertemu Termohon;
    - c. Bahwa saksi dengar Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
    - d. Bahwa saksi tidak tahu persis kehidupan Pemohon dan Termohon tetapi yang saksi tahu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2003;
  3. Saksi P, 3, umur 55 tahun, agama kristen katolik, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di jalan Swakarya, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Oebobo, kota Kupang. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
    - a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena rekan kerja, sedangkan dengan Termohon belum pernah kenal;
    - b. Bahwa saksi pernah kerumah Pemohon dan Termohon pada tahun 2003 dan awal tahun 2004 di jalan Kelimutu sedangkan tahun 2004 sampai dengan sekarang di jalan Diponegoro Kunino tetapi tidak pernah bertemu dengan Termohon;
    - c. Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang lain karena saksi hanya diberi tahu dua alamat tersebut;
    - d. Bahwa saksi tidak tau tentang kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
  4. Saksi P, 4, umur 52 tahun, agama Kristen Katolik, pekerjaan Pensiunan Telkom, tempat kediaman di jalan Suverdi No. 19 Oebufu, Kelurahan Oebufu,

Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tahun 2003 karena rekan kerja;
- b. Bahwa saksi sering kerumah Pemohon dan Termohon di jalan Kelimutu dan di jalan Diponegoro tetapi tidak pernah bertemu dengan Termohon;
- c. Bahwa saksi tidak tahu kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak pernah menceritakannya.

### **Bukti Termohon**

Termohon mengajukan bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi kutipan atau duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Wera Timur Kabupaten Bima NTB, bukti T.1;
2. Surat pernyataan bersedia dipoligami hari kamis tertanggal 10 November 2005, bukti T.2;
3. Salinan Putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor : 14/Pdt.G/2006/PA.Kp, bukti T.3;
4. Surat pengaduan kepada Direktur SDM PT. Jasa Raharja (Persero) Jakarta Selatan tertanggal 10 September 2007, bukti T.4.

### **Saksi dari pihak Termohon**

Termohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi T, 1, umur 34 tahun, agama Kristen protestan, pekerjaan guru, tempat kediaman di Kelurahan Fontein Rt 06 Rw 13, Kecamatan Oebobo. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena pernah tinggal di kos-kosannya tahun 2001-2004;
  - b. Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2004, Pemohon berada di jalan Diponegoro Kuanino sedangkan Termohon berada di Naikoten Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon berpisah karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain bernama Irma;

2. Saksi T, 2, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan purnawirawan POLRI, tempat kediaman di Kelurahan Nefonaek Rt 20 Rw 06, Kecamatan Kelapa Lima. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 1990;
  - b. Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon akan bercerai walaupun rumah tangga rukun-rukun saja tetapi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2004. Pemohon bertempat tinggal di jalan Diponegoro Kuanino dengan istri keduanya;
  - c. Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - d. Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon mempunyai rumah yang dikoskan sebanyak sembilan kamar dan ada penghuninya semua karena pada hari rabu yang lalu kerumah Termohon;
3. Saksi T, 3, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di perumnas Alak, Kecamatan Alak. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2003 dan sebelum tahun 2004 sering kerumah saksi untuk mengusahakan Termohon menjadi pengawas;
  - b. Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sejak tahun 2004, Pemohon tinggal di Kuanino bersama istri keduanya karena saksi pernah mendamaikan Termohon dengan istri kedua Pemohon;
  - c. Bahwa saksi tahu penyebab Pemohon dan Termohon berpisah karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain yang bernama Irma;
  - d. Bahwa saksi tahu Termohon pernah memberi izin berpoligami karena suami saksi pernah urus dikantor Pemohon;
4. Saksi T, 4, umur 45 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Naikoten I Rt 11 Rw 06, Kecamatan Oebobo. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokonya sebagai berikut :

Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja tetapi cerita dari Termohon, Pemohon sejak tahun 2003 keluar dari rumah karena mempunyai wanita idaman lain, dan Pemohon sekarang berada di Kuanino;

5. Saksi T, 5 , umur 30 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Naikoten Rt 21 Rw 08, Kecamatan Oebobo. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena teman Termohon;
  - b. Bahwa saksi pernah kerumah Pemohon dan Termohon tetapi tidak ketemu dengan Pemohon;
  - c. Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tidak mempunyai anak;
  - d. Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja menurut cerita dari Termohon namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu Pemohon keluar dari rumah dan saksi tidak tahu penyebabnya;
  - e. Bahwa saksi tahu Pemohon sekarang berada di Kuanino.
6. Saksi T, 6, Umur 45 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan guru, tempat kediaman di Kel. Naikoten I RT. 24/RW. 09, Kec. Oebobo, kota Kupang. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena teman termohon;
  - b. Bahwa saksi pernah kerumah pemohon dan termohon tetapi tidak ketemu dengan pemohon;
  - c. Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon tidak mempunyai anak;
  - d. Bahwa saksi tahu rumah tangga pemohon dan termohon ruku-rukun tetapi cerita dari termohon tetapi sejak 4 tahun lalu pemohon keluar dari rumah dan saksi tidak tahu penyebabnya.

### **Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Termohon**

Majelis Hakim menimbang bahwa :

1. Menimbang, bahwa terhadap saksi ke tiga Termohon, Pemohon memberikan tanggapan bahwa Pemohon dan Termohon datang kerumah saksi karena diundang untuk merestui poligami dan suami saksi urus ke kantor Pemohon tetapi tidak ada kesepakatan;
2. Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti selain saksi ke tiga Pemohon tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon;
3. Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya dan Termohon tetap tidak mau bercerai dengan Pemohon;
4. Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini.

### **Pertimbangan Hukum**

1. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;
2. Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;
3. Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban bahwa Permohonan Pemohon Nebis In Idem sebagaimana surat bukti T.3 putusan Pengadilan Agama Kupang No: 14/Pdt/G/2006/PA.Kp dengan putusan di tolak;
4. Menimbang, bahwa Termohon tidak secara tegas menyatakan Eksepsi dalam jawabannya tetapi Nebis In Idem merupakan salah satu dari beberapa macam Eksepsi karena itu Majelis Hakim dapat mempertimbangkan jawaban Termohon tentang Nebis In Idem sebagai berikut :

Bahwa unsur yang masuk ke dalam kategori Nebis In Idem sesuai dengan hukum yang berlaku dan yang lazim dipakai di kalangan peradilan adalah harus memenuhi unsur sebagai berikut :

1. Perkara yang diajukan sama;

2. Alasan-alasan yang sama;
3. Diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama.

Bahwa dalam praktek Peradilan terhadap unsur-unsur tersebut M.Y. Harahap S.H selaku Hakim Agung MARI mengungkapkan bahwa unsur-unsur yang dimaksud adalah ;

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan;
2. Putusan mana telah berkekuatan hukum tetap dan putusan bersifat positif;
3. Obyek sama;
4. Subyek sama.
5. Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang terdapat pada perkara No. 14/Pdt.G/2006/PA.Kp dengan perkara No. 06/Pdt.G/2008/PA.Kp berbeda dan tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud Termohon. Karena alasan perkara No. 14/Pdt.G/2006/PA.Kp adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tidak mungkin didamaikan, alasan yang berdiri sendiri dengan putusan ditolak sedangkan pada perkara No. 06/Pdt.G/2008/PA.Kp perselisihan dan pertengkaran terus menerus tidak ada harapan akan hidup rukun lagi yang disebabkan antara lain :
  - a. Pemohon ingin mendapatkan keturunan dan ingin kawin lagi dengan perempuan lain, tetapi Termohon keberatan yang berakibat pada;
  - b. Antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang, pada permohonan Pemohon adalah satu rangkaian. Oleh karena itu bantahan Termohon tersebut harus dikesampingkan dan menyatakan perkara tersebut tidak termasuk Nebis In Idem.

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;
2. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan T.1 merupakan bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna maka harus dinyatakan

Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 3 Agustus 1981 yang telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wera Kabupaten;

3. Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Pemohon mendalilkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan Pemohon ingin mendapatkan keturunan dan ingin menikah lagi tetapi Termohon keberatan sehingga sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal walaupun pada tahun 2006 mengajukan permohonan cerai talak tetapi dengan putusan ditolak. Dilain pihak Termohon mendalilkan dalam jawabannya bahwa rumah tangganya rukun-rukun saja karena telah diberi izin untuk berpoligami;
4. Menimbang, bahwa tentang proses penemuan pokok sengketa tersebut bahwa tugas pengadilan didalam perkara perceraian ialah sebatas menentukan apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan sebagai pasangan suami istri atau sebaliknya dan tidak merupakan kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, atau siapa yang menjadi penyebab tidak harmonisnya pasangan suami istri tersebut karena meskipun hal tersebut ditemukan tidak ada gunanya apabila kedua belah pihak memang sudah tidak dapat didamaikan;
5. Menimbang, bahwa dalam acara tanya jawab Termohon membantah jika rumah tangganya tidak harmonis karena walaupun sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tetapi Termohon merasa rukun-rukun saja;
6. Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat baik formil maupun materiil maka bukti-bukti tersebut dapat diterima;
7. Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh kedua belah pihak kecuali saksi Termohon yang bernama saksi T. 3 dibantah Pemohon bahwa Pemohon datang kerumah saksi karena diundang

- untuk persetujuan poligami dan suami saksi ke kantor Pemohon untuk mengurus poligami tetapi tidak ada kesepakatan;
8. Menimbang, bahwa Termohon menyatakan bahwa rumah tangganya selama ini rukun-rukun saja tetapi berdasarkan duplik Termohon bukti P.2 dan T.4, Termohon mengakui telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2003 bahkan sudah tidak berkumpul sebagaimana layaknya suami istri sejak Maret 2005 sampai dengan sekarang;
  9. Menimbang, bahwa dengan mencermati permohonan dan replik Pemohon, jawaban dan duplik Termohon Majelis Hakim mengkonstatir peristiwanya Pemohon dan Termohon setidak-tidaknya selama 5 (lima) tahun lebih tidak harmonis rumah tangganya yang awalnya dilatar belakangi tidak mempunyai keturunan dan minta izin untuk berpoligami walaupun berdasarkan bukti T.2 Termohon telah memberi izin dari atasan Pemohon kesulitan karena izin tersebut tergantung dari Termohon dan Termohon tidak membantahnya. Sekarang walaupun sudah tidak ada halangan tentang izin atasan tetapi Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk berpoligami;
  10. Menimbang, bahwa dengan tidak ada keikhlasan dari Termohon memberi ijin untuk berpoligami tersebut membuat Pemohon keluar dari tempat kediaman bersama tanpa izin sejak tanggal 28 Februari 2003 sampai dengan sekarang, dengan demikian telah berpisah tempat tinggal lebih dari 5 (lima) Tahun, Pemohon tidak tega mengusir Termohon karena tidak ada keluarga;
  11. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan T.4 bahwa Pemohon sudah 4 (empat) tahun tidak memberi nafkah lahir kepada Termohon dan replik Pemohon membenarkan tetapi nafkah lahir lebih dari cukup walaupun tidak secara langsung karena 3 (tiga) rumah yang dikontrakkan, Termohon yang mengurus dan Pemohon tidak pernah mengambil hasilnya namun Termohon tidak membantahnya dan sebagaimana keterangan saksi Pemohon bahwa Pemohon mempunyai rumah yang dikontrakkan dengan harga yang bervariasi;
  12. Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi Pemohon dibawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2003 sampai sekarang, Pemohon berada

- di kontrakan tetapi saksi tidak tahu persis sebabnya, hanya 2 (dua) saksi tahu Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak.;
13. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pula bahwa Pemohon sejak Tahun 2003 berada di kontrakan yang pada awalnya di jalan Kelimutu dan pindah di jalan Diponegorojak Tahun 2004 sampai dengan sekarang;
  14. Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti-bukti bantahannya, berdasarkan bukti T.4 dan 8 (delapan) orang Termohon dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon, bahwa telah pisah tempat tinggal walaupun sebagian saksi hanya mendengar karena diberi tahu oleh Termohon tetapi bertentangan dengan fakta yang telah terjadi persidangan. Dengan demikian bantahan Termohon tidak terbukti karena rumah tangganya rukun-rukun saja dan sebagaimana bukti T.4 tersebut Termohon telah menuntut nafkah kepada Pemohon karena tidak mungkin rumah tangga yang harmonis menuntut nafkah dan berpisah tempat tinggal tidak saling memperdulikan antara suami isteri apalagi masih bertempat tinggal dalam satu kota yang jaraknya hanya beberapa kilo meter saja;
  15. Menimbang bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah karena perselisihan bathin dan Pemohon secara tegas menyatakan sudah tidak mencintai Termohon lagi dan tidak mau hidup serumah dengan Termohon meskipun Pemohon menyadari bahwa hal itu merupakan suatu kesalahan dengan melalaikan kewajiban sebagai suami yaitu bergaul dengan isteri secara patut;
  16. Menimbang bahwa dalam hal pergaulan suami isteri Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil syar'i yaitu firman Allah SWT yang terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 19 yang artinya "Bergaullah dengan mereka (isteri) secara patut, kemudian jika kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu pada hal<sup>e</sup> Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak";
  17. Menimbang, bahwa berdasarkan saksi Termohon karena rumahnya berdekatan dengan Termohon mengetahui persis Termohon keluar dari rumah seperti

layaknya pegawai berangkat ke kantor tidak membawa barang-barang apapun dan tidak pernah kembali kerumah tersebut;

18. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena telah pisah tempat tinggal lebih dari 5 (lima) tahun tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah bahkan sejak Maret 2005 sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri;
19. Menimbang bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan maksud membina rumah tangga / keluarga bahagia kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Dan ikatan lahir batin dalam suatu perkawinan adalah syarat mutlak. Karena dari adanya ikatan batin timbul rasa kasih sayang dan lahirnya rasa tanggungjawab satu sama lain tanpa adanya ikatan lahir batin maka tujuan perkawinan tidak akan mungkin terwujud dan lebih khusus lagi sebagaimana pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa rumah tangga muslim bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah;
20. Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta dalam persidangan maka telah terbukti lebih dari 5 (lima) tahun antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama itu pula masing-masing pihak telah mengesampingkan kepentingan dan keutuhan rumah tangga, dengan demikian dapat diduga bahwa ikatan lahir batin antara Pemohon dan Termohon sudah sangat rapuh sehingga kepentingan lain telah mengalahkan keutuhan rumah tangganya;
21. Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka telah terdapat alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan apabila rumah tangga sudah rapuh maka untuk memutus perkara tidak perlu menggantungkan kepada kesalahan salah satu pihak,

dengan demikian maka Permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

22. Menimbang, bahwa Permohonan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;
23. Mengingat, dalil Syar'i dan segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, yang bersangkutan dengan perkara ini;

### **Putusan Pengadilan Agama Kupang**

Pengadilan Agama Kupang dengan ini memutuskan, yaitu :

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi dari Termohon.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 66.000,- (Enam Puluh Enam Ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Awwal 1429 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Kupang yang terdiri dari Ketua Majelis serta masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon.

## 4.2. Pembahasan Putusan Pengadilan Agama Kupang Perkara Nomor 0006/Pdt.G/2008/PA.KP

### a. Pembahasan tentang alasan permohonan talak

Pada kesempatan ini penulis akan membahas hal-hal yang menjadi alasan dalam permohonan talak sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dimana terdapat beberapa ketentuan yang mengaturnya, yaitu :

a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  
Alasan putusnya suatu perkawinan dapat disebabkan antara lain karena antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

b. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, alasan perceraian adalah :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun, atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- Salah satu pihak melakukan kekejaman, atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga<sup>172</sup>.

c. Menurut Kompilasi Hukum Islam

---

<sup>172</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19.

Menurut Kompilasi Hukum Islam alasan-alasan perceraian dapat terjadi karena alasan, sebagai berikut :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.  
Pengertian zina ialah seseorang bercampur dengan seorang wanita tanpa melalui akad yang sesuai dengan syar' i<sup>173</sup>.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;  
Artinya adalah baik pihak suami atau isteri meninggalkan pasangannya selama 2 tahun berturut-turut.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;  
Artinya adalah baik pihak suami atau isteri, telah melakukan perbuatan tindak pidana dan ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkuat hukum tetap dihukum penjara 5 tahun.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;  
Maksud dari melakukan kekejaman adalah salah satu pihak baik dari pihak suami atau isteri ada yang melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap pasangannya.
5. Salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;  
Maksudnya adalah dalam hubungan rumah tangga yang dijalani oleh pasangan tersebut selalu diwarnai oleh pertengkarang,

<sup>173</sup> [http://alislamu.com/index.php?Itemid=22&id=326&option=com\\_content&task=view](http://alislamu.com/index.php?Itemid=22&id=326&option=com_content&task=view),  
op. cit.

sehingga menyebabkan suasana rumah tangga yang tidak harmonis.

7. Suami melanggar taklik talak : Taklik talak merupakan salah satu bentuk dari perjanjian perkawinan menurut hukum Islam. Isi talak taklik tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Perjanjian talak taklik bukan merupakan suatu perjanjian yang wajib ada pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali talak taklik telah diperjanjikan maka tidak dapat dicabut kembali<sup>174</sup>.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga<sup>175</sup>.

Terkait dengan kasus yang akan dibahas, dalam hal ini penulis berkesimpulan bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar permohonan oleh pemohon pada tahun 2008, adalah sebagai berikut :

- a. Pemohon ingin memiliki keturunan;
- b. Terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh belum adanya keturunan;
- c. Pemohon ingin menikah lagi untuk mendapatkan keturunan.

Apabila alasan-alasan permohonan tersebut dihubungkan dengan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam maka :

- a. Alasan tidak memiliki keturunan tidak dapat dijadikan dasar permohonan talak karena hal tersebut tidak disebutkan. Selain itu sebenarnya pemohon telah memiliki anak dari isteri pertamanya, sesuai dengan jawaban termohon dalam putusan tahun 2008;
- b. Alasan yang mengatakan sering terjadi pertengkaranpun tidak terbukti, sebagaimana disebutkan dalam jawaban serta duplik termohon pada putusan Pengadilan Agama Kupang tahun 2008 dan keterangan saksi termohon 2, 4, 5, dan 6 yang telah disumpah;
- c. Mengenai keinginan pemohon yang ingin menikah lagi pada dasarnya termohon tidak berkeberatan, sesuai dengan kesepakatan yang

<sup>174</sup> Kompilasi Hukum Islam, op. cit., Pasal 46.

<sup>175</sup> Ibid., Pasal 116.

dituangkan dalam surat pernyataan tanggal 10 Nopember 2005, yang isinya menyatakan bahwa kedua belah pihak dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk :

- Pihak pertama (pemohon) mencabut surat permohonan pemohon Nomor 33/Pdt.G/2005/PA.Kp;
- pihak pertama dan kedua (termohon) ingin mempertahankan perkawinan yang selama ini dibina dan tidak akan bercerai;
- Pihak kedua akan memberi izin kepada pemohon untuk melakukan poligami atau menikah lagi.

**b. Pembahasan tentang tidak adanya keturunan sebagai alasan permohonan talak**

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa tidak adanya keturunan tidak dapat dijadikan alasan bagi seseorang untuk mengajukan permohonan talak, apalagi dijadikan alasan untuk mengabulkan suatu permohonan karena pada dasarnya pemohon telah mempunyai keturunan dari isteri pertamanya dan termohon juga telah memberikan izin bagi pemohon untuk menikah lagi, sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat pada tahun 2005.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis berpendapat bahwa alasan tidak adanya keturunan tidak dapat dijadikan sebagai alasan permohonan talak. Menurut penulis apabila terdapat suatu keadaan dimana dalam suatu rumah tangga belum juga dikarunia keturunan, maka Kompilasi Hukum Islam memberikan jalan keluarnya, sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam. Pada pasal tersebut dikenal adanya pemeliharaan anak. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa anak yang dapat dipelihara harus batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak pernah bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Jadi alasan bahwa tidak adanya keturunan tidak dapat dijadikan suatu alasan untuk mengajukan permohonan talak apalagi dijadikan dasar

pertimbangan hakim untuk memutus dan mengabulkan permohonan pemohon, terlebih lagi pihak termohon telah bersedia untuk dipoligami dan pihak pemohon juga telah memiliki anak dari isteri pihak pertama.

**c. Pembahasan tentang kekuatan hukum dari Perkara Nomor 06/Pdt.G/2008/PA.Kp.**

Setelah membaca Putusan Nomor 06/Pdt.G/2008/PA.Kp. dan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2006/PA.Kp., maka penulis berpendapat bahwa ada beberapa hal yang penulis anggap sebagai kesalahan yang cukup fatal. Namun sebelum membahas tentang kekuatan hukum dari Putusan Perkara Nomor 06/Pdt.G/2008/PA.Kp. ada baiknya penulis kemukakan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan putusan itu sendiri.

Didalam membuat suatu putusan, hendaknya majelis hakim yang sedang mengadili suatu perkara memperhatikan beberapa hal yang sangat penting untuk dijadikan landasan dalam membuat dan memutus suatu perkara.

Untuk dapat menciptakan suatu putusan yang baik, maka hakim hendaknya mematuhi beberapa asas yang harus diterapkan dalam suatu putusan, yaitu :

a. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci

Menurut asas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*. Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan :

- Pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan;
- Hukum kebiasaan;
- Yurisprudensi;
- Doktrin<sup>176</sup>.

Dalam Pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan putusan pengadilan selain harus

---

<sup>176</sup> Harahap Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Cet. 8 (Jakarta : 2008, Sinar Grafika), hlm. 797.

memuat alasan dan dasar peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dapat dijadikan dasar untuk mengadili.

Selain hal tersebut di atas, dalam Pasal 178 ayat 1 HIR, hakim karena jabatannya wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara.

b. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan

Berdasarkan Pasal 178 ayat 2 HIR, Pasal 189 ayat 2 RBG, dan pasal 50 Rv. Putusan harus secara menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya. Cara mengadili seperti ini bertentangan dengan asas yang digariskan dengan Undang-Undang.

c. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan

Pada Pasal 178 ayat 3 HIR, Pasal 189 ayat 3 RBG dan Pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut *ultra petitum partium*. Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugat dianggap telah melampaui batas wewenangnya atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya. Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum.

Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang digugat, dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah meskipun dilakukan dengan itikad baik<sup>177</sup>.

d. Diucapkan di muka umum

Dalam hal putusan diucapkan di muka umum, maka terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi, seperti :

a. Prinsip keterbukaan untuk umum bersifat imperatif

---

<sup>177</sup> Harahap Yahya, op. cit , hlm. 800.

Persidangan dan putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau dimuka umum, merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari asas fair trial. Menurut asas fair trial, pemeriksaan persidangan harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Dengan demikian, prinsip peradilan yang terbuka untuk umum mulai dari awal pemeriksaan sampai putusan dijatuhkan, merupakan bagian dari asas fair trial<sup>178</sup>.

b. Akibat hukum atas pelanggaran asas keterbukaan

Prinsip pemeriksaan dan putusan diucapkan secara terbuka, ditegaskan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi :

“Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”.

c. Dalam hal pemeriksaan secara tertutup, putusan tetap diucapkan dalam sidang terbuka

Dalam kasus tertentu, peraturan perundang-undangan membenarkan pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup. Akan tetapi pengecualian ini sangat terbatas. Hal yang paling utama adalah dalam bidang hukum kekeluargaan, khususnya mengenai masalah perceraian.

Menurut Pasal 39 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tata cara perceraian didepan persidangan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Kemudian hal itu digariskan dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai ketentuan pelaksanaan pasal itu yang menegaskan pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup. Prinsip sidang tertutup mengenai perkara perceraian menurut penjelasan pasal tersebut, yaitu :

---

<sup>178</sup> Harahap Yahya, op. cit., hlm. 803.

- Tidak hanya terbatas pada pemeriksaan para pihak yang berperkara;
- Tetapi meliputi juga bagi pemeriksaan saksi-saksi.

Alasan yang menjadi dasar pemeriksaan perceraian dilakukan secara tertutup. Ialah untuk melindungi nama baik suami isteri dalam pergaulan masyarakat. Hal tersebut tidak layak diberikan secara terbuka, hal ini juga bertentangan dengan moral.

Akan tetapi, meskipun peraturan perundang-undangan membenarkan perkara perceraian diperiksa secara tertutup, namun Pasal 34 Peraturan Pemerintah tersebut menegaskan bahwa putusan gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka. Oleh karena hal itu, sepanjang mengenai proses pengucapan putusan tetap tunduk kepada ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Sebagai contoh, pada salah satu kasus di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung pernah membatalkan putusan karena putusan tidak diucapkan di muka umum (Perkara Nomor 334 K/Sip/1972)<sup>179</sup>.

d. Diucapkan didalam sidang pengadilan

Hal ini jauh hari sudah ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 1974. Selain persidangan harus terbuka untuk umum, pemeriksaan dan pengucapan putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dilakukan didalam ruang sidang pengadilan. Menyimpang dari ketentuan tersebut mengakibatkan putusan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan.

e. Radio dan televisi dapat menyiarkan langsung pemeriksaan dari ruang sidang

---

<sup>179</sup> Harahap Yahya, op. cit., hlm. 804.

Makna keterbukaan untuk umum meliputi kebolehan menyiarkan atau menayangkan proses pemeriksaan dan pengucapan langsung dari ruang sidang<sup>180</sup>.

Pada dasarnya putusan memiliki beberapa macam, jenis, dan bentuknya. Apabila ditinjau dari segi saat putusan dijatuhkan maka, dikenal beberapa jenis putusan yang dapat diklarifikasi. Pada kesempatan ini penulis akan membahas mengenai jenis putusan yang dijatuhkan akhir. Putusan akhir diambil dan dijatuhkan pada akhir atau sebagai akhir pemeriksaan pokok perkara, putusan akhir banyak pula yang menyebutnya dengan putusan penghabisan. Putusan akhir merupakan tindakan atau perbuatan hakim sebagai penguasa atau pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa yang terjadi diantara pihak yang berperkara. Pada jenis putusan yang dijatuhkan akhir maka dapat kita jumpai beberapa jenisnya. Adapun jenis-jenis putusan yang dijatuhkan pada akhir, yaitu<sup>181</sup>:

1. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima

Terhadap putusan ini biasanya disebabkan karena cacat formil, misalnya :

- Tidak ada surat kuasa khusus;
- *Error in persona*;
- Di luar yurisdiksi absolute atau relative pengadilan, dan lain-lain.

2. Mengabulkan gugatan penggugat

Maksud dari putusan ini adalah hakim mengabulkan gugatan dari penggugat. Pada jenis ini juga dibagi lagi menjadi :

- Mengabulkan seluruhnya;
- Mengabulkan sebagian dan menolak selebihnya;
- Mengabulkan sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima sebagian yang lain;

<sup>180</sup> Harahap Yahya, op. cit., hlm. 806.

<sup>181</sup> Ibid., hlm. 819.

- Mengabulkan sebagian dan menolak sebagian serta tidak dapat diterima sebagian.

### 3. Menolak gugatan penggugat

Bentuk putusan ini timbul karena penggugat tidak mampu membuktikan gugatannya<sup>182</sup>.

Setelah dibahas tentang apa yang dimaksud dengan putusan, maka prinsip dan jenis putusan yang baik yang akan dijadikan dasar untuk membahas apa yang menjadi permasalahan pada Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2008/PA.Kp. agar dapat memperjelas letak kesalahan dalam putusan ini. Ada baiknya penulis memaparkan rangkuman alasan permohonan talak pemohon pada tahun 2006 yang diputus dengan amar menolak permohonan pemohon.

Pada Putusan Perkara Nomor 14/Pdt.G/2006/PA.Kp. alasan dasar permohonan talak dari pemohon pada tahun 2006 adalah :

1. Bahwa pemohon dan termohon telah menikah sejak tanggal 3 Agustus 1981;
2. Bahwa setelah menikah dan hidup bersama, suasana rumah tangganya tidak rukun dan sering terjadi perselisihan serta kurang kasih sayang sehingga sampai saat ini belum dikarunai seorang anak;
3. Bahwa pemohon dan termohon telah berupaya untuk mendapatkan keturunan tetapi belum juga berhasil;
4. Bahwa sejak tahun 1988 sampai dengan 1992 pemohon dan termohon hidup terpisah, karena tugas masing-masing;
5. Bahwa tahun 1992 sampai tahun 1996 pemohon dan termohon tinggal dirumah kontrakan di Kupang, kemudian pada tahun 1996 sampai bulan maret 2005 pemohon dan termohon tinggal bersama bersama dirumah milik sendiri di jalan Suharto nomor 30 Naikoten I Kupang;

---

<sup>182</sup> Harahap Yahya, op. cit., hlm., 891.

6. Bahwa sejak 3 tahun terakhir atau sejak tahun 2001 kehidupan rumah tangga tidak harmonis karena pemohon ingin mendapatkan keturunan dan ingin kawin lagi dengan perempuan lain, tetapi termohon keberatan, sehingga kebahagiaan dalam rumah tangga sudah tidak ada lagi;
7. Bahwa, ketidak harmonisan kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon terus berlanjut sampai sekarang, karena termohon tidak bersedia memberi izin kepada pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan lain dan sekarang antara pemohon dan termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi, pemohon tinggal di rumah kontrakan di kelurahan Nunleu Kuanino Kupang, sedangkan termohon tetap tinggal di jalan Suhato nomor 30 kelurahan Naikoten I Kupang;
8. Bahwa pemohon berkehendak untuk menceraikan termohon karena termohon tidak dapat memiliki keturunan dan juga antara pemohon dan termohon kurang adanya rasa kasih sayang;
9. Bahwa, selama perkawinan pemohon dan termohon memiliki harta bersama berupa...;
10. Bahwa pemohon tanggal 25 Juli 2005 telah mengajukan permohonan talak dan telah terdaftar dengan Nomor 33/Pdt.G/2005/PA.Kp. akan tetapi telah dicabut oleh pemohon dan telah dikeluarkan penetapan;
11. Bahwa pasca proses tersebut termohon masih juga tidak rela dimadu, serta tidak mau memberikan surat izin poligami;
12. Bahwa pertengkaran pemohon dan termohon timbul kembali tanggal 1 Juni 2006;
13. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, termohon merusak perabot rumah tangga...;
14. Bahwa pemohon sudah tidak sanggup lagi hidup rukun bersama...;
15. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas pemohon berkehendak untuk menceraikan termohon dan membagi harta bersama.

Pada Putusan Perkara Nomor 0006/Pdt.G/2008/PA.Kp. alasan dasar permohonan talak dari pemohon pada tahun 2008 adalah :

a. Pada tanggal 03 Agustus 1981, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wera Timur Kabupaten Bima NTB (Kutipan Akta Nikah Nomor: 152/24/VIII/1981, tanggal 30 Agustus 1981);

Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Penatoi, Kecamatan Rasanae Kabupaten Bima hingga Tahun 1988 kemudian berpindah-pindah hingga yang terakhir tinggal bersama di rumah milik sendiri di Jalan Suharto Nomor 30;

b. Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan.

c. Bahwa sejak Tahun 2001 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antar lain :

1. Bahwa Pemohon ingin mendapatkan keturunan dan ingin kawin lagi dengan perempuan lain, tetapi Termohon keberatan;
2. Bahwa tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon terus berlanjut, bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Tahun 2003;
3. Bahwa Pemohon sudah pernah mengajukan permohonan pada Pengadilan Agama Kupang yang terdaftar pada tanggal 27 Juli 2005 dalam Register Perkara Nomor : 33/Pdt.G/2005/PA.Kp dengan putusan tanggal 21 November 2005 dan perkara dinyatakan selesai karena di cabut, kemudian pada tanggal 05 Juni 2006 Pemohon mendaftarkan lagi sebagaimana terdaftar dalam Register perkara Nomor : 14/Pdt.G/2006/PA.Kp dengan putusan permohonan Pemohon ditolak;

Setelah dipaparkan kedua alasan permohonan talak dan amar putusan tersebut maka penulis melihat ada beberapa hal yang perlu diberikan tanggapan, yaitu :

1. Berdasarkan pada pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka Putusan Perkara Nomor 0006/Pdt.G/2008/PA.Kp. salah. Hal ini dikarenakan Perkara Nomor 0006/Pdt.G/2008/PA.Kp. berdasarkan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah *nebis in idem*.

Menurut Andi Hamzah *nebis in idem* adalah suatu perkara yang sama tidak boleh lebih dari satu kali diajukan untuk diputuskan oleh pengadilan. Dalam perkara perdata, jika suatu putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka tertutuplah kemungkinan untuk digugat kembali.

Berdasarkan pada Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perkara yang tergolong dalam perkara *nebis in idem* adalah :

- Objek yang sama;
- Subjek yang sama;
- Dasar alasan yang sama.

Pada Perkara Nomor 14/Pdt.G/2006/PA.Kp dan Perkara Nomor 0006/Pdt.G/2008/PA.Kp. antara objek, subjek, dan dasar alasannya sama. Hal yang menjadi objek adalah permohonan talak, sedangkan subjeknya adalah pihak pemohon (S) dan pihak termohon (I) masih tetap sama, tidak ada perubahan antara tahun 2006 dan tahun 2008, dan dasar alasannya tetap sama, yaitu :

- Tidak adanya keturunan;
- Pertikaian yang terus-menerus;
- Permohonan untuk poligami.

Perubahan alasan hanya dilakukan pada letaknya saja, bukan pada subjek, objek, dan dasar alasannya.

Bahkan pada tahun 2008 hal yang paling utama dijadikan dasar sebagai alasan permohonan talak adalah belum adanya keturunan. Hal ini dapat dilihat pada alasan permohonan pemohon butir 1 Pekera Nomor 0006/Pdt.G/2008/PA.Kp. dimana pada dasarnya alasan tersebut tidak dapat dijadikan alasan permohonan talak menurut peraturan yang berlaku. Menurut pendapat mantan anggota Badan Pengawas Mahkamah Agung RI, beliau mengatakan bahwa terhadap alasan tidak adanya keturunan merupakan alasan yang kabur karena tidak ada dalam ketentuan, terhadap alasan sering terjadi pertengkaran tidak dapat dijadikan dasar alasan karena alasan tersebut sudah pernah diajukan dan tolak pada tahun 2006, apabila digunakan alasan tersebut maka akan terhadang dengan asas *nebis in idem*, sedangkan untuk alasan isteri tidak mengizinkan izin poligami, alasan tersebut tidak dapat digunakan sepenuhnya, hal ini dikarenakan pada tahun 2005 pihak suami dan isteri telah menyepakati izin tersebut<sup>183</sup>.

Selain itu menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, beliau mengatakan bahwa soal yang sama dan alasan yang sama adalah persoalan hukum yang diajukan kepada hakim identik dengan persoalan hukum yang telah diputus<sup>184</sup>.

Pada Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa “ apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian. Pada pasal ini jelas bahwa terhadap perkara ini maka tidak dapat diajukan kembali permohonan pemohon.

---

<sup>183</sup> Hasil wawancara terhadap mantan anggota Badan Pengawas Mahkamah Agung RI, tanggal 22 Juni 2010.

<sup>184</sup> Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. Kelima, (Yogyakarta : 1998, Liberty), hlm. 182.

Bahkan selain itu terdapat anggota majelis yang menyidangkan perkara pada tahun 2006 sekarang pada tahun 2008 menjadi ketua majelis.

2. Terhadap Perkara Nomor 0006/Pdt.G/2008/PA.Kp. yang diajukan oleh objek, subjek, dan dasar alasan yang sama seperti pada Perkara Nomor 14/Pdt.G/2006/PA.Kp. Perkara Nomor 14/Pdt.G/2006/PA.Kp. diputus dengan menolak permohonan pemohon seluruhnya.

Berdasarkan putusan tersebut maka putusan akhir yang menolak gugatan penggugat, merupakan penetapan dan penegasan yang pasti dan permanen mengenai hubungan hukum diantara para pihak maupun dengan objek sengketa. Jadi berdasarkan hal tersebut pemohon tidak mempunyai hubungan hukum yang sah dengan termohon maupun dengan objek gugatan, sehingga tidak ada kewajiban hukum apapun yang harus dipenuhi tergugat kepada penggugat<sup>185</sup>.

Landasan dasar hukum bagi hakim menjatuhkan putusan akhir menolak gugatan termohon, apabila ia :

- Tidak mampu membuktikan dalil gugatan, yang disebabkan karena alat bukti yang diajukan tidak memenuhi batas minimal pembuktian;
- Alat bukti yang diajukan pemohon, dilumpuhkan dengan bukti lawan yang diajukan termohon.

Jadi yang menjadi dasar hukum menjatuhkan putusan akhir dengan amar menolak gugatan penggugat seluruhnya, apabila pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya<sup>186</sup>.

Putusan akhir dengan amar putusan menolak gugatan penggugat seluruhnya, apabila telah berkekuatan hukum tetap, pada putusan tersebut melekat asas *nebis in idem* yang di gariskan pada pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga apa yang

<sup>185</sup> Harahap Yahya, op. cit., hlm. 891.

<sup>186</sup> Ibid., hlm. 891.

disengketakan sudah final, dan tidak dapat lagi diajukan gugatan baru untuk kedua kalinya<sup>187</sup>.

Berkaitan dengan hal di atas Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa kekuatan mengikat suatu putusan ialah bahwa seseorang hakim tidak boleh memutus perkara yang pernah diputus sebelumnya antara para pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama, dan ulangan dari tindakan itu tidak mempunyai akibat hukum.

Setelah dilakukan pembahasan di atas maka berdasarkan sumber dan referensi yang telah dibaca dan dikutip dalam skripsi ini maka penulis berpendapat bahwa putusan Perkara Nomor 0006/Pdt.G/2008/PA.Kp. tidak mempunyai akibat hukum. Selain itu terhadap pelanggaran terhadap asas *ne bis in idem* yang dilakukan oleh hakim tersebut, maka hakim tersebut dapat dikenakan sanksi terhadap pelanggaran pasal 8.1 dan 10.4 Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Pasal 8.1 yaitu :

Hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan.

Pasal 10.4 yaitu :

Hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan, atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya.

---

<sup>187</sup> Harahap Yahya, op. cit., hlm. 892.

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan maka penulis menyimpulkan beberapa hal, yaitu :

1. Pada dasarnya alasan permohonan talak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa pada dasarnya tidak adanya keturunan tidak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan talak. Hal ini dikarenakan alasan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam. Pada dasarnya untuk penyelesaian masalah tentang tidak adanya keturunan, dapat dilakukan dengan jalan poligami dan pemeliharaan anak, seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa putusan Perkara Nomor 06/Pdt.G/2008/PA.KP. tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, karena telah melanggar asas *nebis in idem*. Hal ini dikarenakan perkara tersebut sudah pernah diajukan sebelumnya pada tahun 2006 dengan Perkara Nomor 14/Pdt.G/2006/PA.Kp., dimana subjek, objek, dan dasar alasannya sama, bahkan hakimnyapun ada yang sama. Selain itu amar putusannyapun menolak permohonan pemohon dan putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

### **5.2. SARAN**

Bahwa berdasarkan apa yang telah dipaparkan, dibahas, dan disimpulkan maka penulis dalam hal ini berharap semoga dikemudian hari putusan hakim seperti ini tidak terulang lagi karena hakim seharusnya dapat melakukan apa yang

menjadi tugas dan fungsinya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Putusan pengadilan yang dibuat oleh hakim seharusnya dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, serta harus dapat diterima secara sosiologis, yuridis, dan filosofis. Selain itu suatu putusan juga harus dapat menciptakan kepastian hukum, guna memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada warga negaranya sebagai subjek hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Abdullah, Dalimi, *Rumah Tangga Bahagia Bagaikan Taman Syurga*, Cet.pertama Padang : BP4 Kanwil Departemen Agama Prop Sumatera Barat

Anwar, Moch, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Cet. Pertama, Purwakarta : PT. Alma'arif, 1978.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Kompendium Tentang Hak-hak Perempuan*, Cet, pertama, Jakarta : Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2008.

Basyir, Azhar, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. Sembilan, Yogyakarta : UII., Press1999.

Harahap Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Cet. 8 (Jakarta : 2008, Sinar Grafika), hlm. 797

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. Dua, Bandung : Mandar Maju, 2007.

Husein, Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*, Cet. Enam, Jakarta : Raja Grafindo, 2004.

Irianto, Sulistyowati, *Perempuan dan Hukum*, Cet. Kedua, Jakarta : YOI, 2008.

Jalaluddin, Rakmad, *Metode Penelitian Komunikasi*, Cet. Dua belas , Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005.

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet. Pertama Jakarta : Kencana, 2006.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. Kelima, Yogyakarta : Liberty, 1998.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia*, Cet. Pertama, Yogyakarta : 2009.

Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Cet.enam, Bogor : Ghalia Indonesia, 2005.

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. Ketiga, Jakarta : Balai Pustaka, 2006.

- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Cet. pertama, Bandung: PT. Alma'arif, 1987.
- Sayuti, Thalib, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*, Cet. Lima, Jakarta : UI-PRESS, 2007.
- Simorangkir, Rudy, Prasetya, *Kamus Hukum*, Cet. Sembilan, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Cet. Pertama, Jakarta : Lentera Hati, 2002.
- Soeprapto, Enny, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cet. Pertama, Yogyakarta : PUSHAM UII, 2008.
- Soerjono, Seokanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. tiga, Jakarta : UI. Press, 2007.
- Soerjono, seokanto, *Metode Penelitian*, Cet. dua, Jakarta : Rineka Cipta, 2005.
- Soejono, *Metode Penelitian*, Cet. 2, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2005.
- Subekti, Imam, *Wienarsih, Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, Cet. Pertama, Jakarta: 2005, Gitama Jaya Karta.
- Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. 25, Bandung : 1992, Pradya Paramita.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cet. Ketiga, Jakarta : Rineka Cipta, 2005.
- Supranto, J., *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Cet. pertama, Jakarta : Rineka Cipta, 2003.
- Team Media, Akar, *Kamus Lengkap Praktis Bahasa Indonesia*, Surabaya : Akar Media, 2003. Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Cet.pertama, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- Vredenberg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Cet. lima, Jakarta : Gramedia, 1983.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cet. ketiga, Jakarta : Sinar Grfika, 2002.

## **2. Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Agama Kupang, Perkara No. 14/Pdt.G/2006/PA.Kp.

Putusan Pengadilan Agama Kupang, Perkara No. 0006/Pdt.G/2008/PA.Kp.

### 3. Peraturan PerUndang-Undangan

#### Indonesia. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Republik Indonesia

Undang-Undang tentang Perkawinan. UU. No. 1 Tahun 1974 LN. 74. No. 1, TAP. MPR. No. IV/MPR/1973.

Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksana UU. No. 1 Tahun 1974. PP. No. 9 Tahun 1975 LN. 75. No. 12, TLN. 3019 .

Instruksi Presiden tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Inpres. No. 1 Tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991.

### 4. Website

[http://alislamu.com/index.php?Itemid=22&id=326&option=com\\_content&task=view](http://alislamu.com/index.php?Itemid=22&id=326&option=com_content&task=view)

<http://ardychandra.wordpress.com/2008/09/06/putusnya-perkawinan-berdasarkan-hukum-islam/>

<http://digilib.unnes.ac.id/gsd/collect/skripsi/arcihives/HAH0b5/d2878c5.dir/doc.pdf>

<http://idb4.wikispaces.com/file/view/ws4006.pdf>, op.cit.

<http://kartadikaria.wordpress.com/2007/11/17/kumpulan-surat-dan-hadits-perkawinan/>

<http://kartadikaria.wordpress.com/2007/11/17/kumpulan-surat-dan-hadits-perkawinan/>

<http://tomysmile.wordpress.com/2006/01/05/referensi-pernikahan-dalam-quran-dan-hadits/>

SAP. MPPH “<[http : //WWW.DalyernyMultiply.com](http://WWW.DalyernyMultiply.com)>